

**ANALISIS PRAKTIK PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN IKAN
ANTARA KAPAL PUKAT DAN KAPAL PANCING DI LAMPULO
BANDA ACEH MENURUT AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL HIDAYATI
NIM. 200102189

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1445 H**

**ANALISIS PRAKTIK PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN IKAN
ANTARA KAPAL PUKAT DAN KAPAL PANCING DI LAMPULO
BANDA ACEH MENURUT AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

NURUL HIDAYATI
NIM. 200102189

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Pembimbing II,



Azmil Umur, M.A
NIP. 201608160319791004

**ANALISIS PRAKTIK PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN IKAN
ANTARA KAPAL PUKAT DAN KAPAL PANCING DI LAMPULO
BANDA ACEH MENURUT AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH***


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 08 Mei 2024 M
29 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Sekretaris,



Azmil Umur, M.A
NIP. 201608160319791004

Penguji I,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A
NIP. 197204261997031002

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.HI, M.H
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kumaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Nurul Hidayati
NIM : 200102189
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Mei 2024

Yang Menyatakan,


Nurul Hidayati
NIM. 200102189



ABSTRAK

Nama : Nurul Hidayati
NIM : 200102189
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Ikan Antara Kapal Pukat dan Kapal Pancing Menurut Akad *Wakalah Bi al-Ujrah*
Tanggal Munaqasyah : 08 Mei 2024
Tebal Skripsi : 84 Lembar
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A.
Kata Kunci : Penitipan Ikan Hasil Tangkapan, Kapal Pukat dan Kapal Pancing, *Wakalah Bi al-Ujrah*

Pihak manajemen kapal pukat yang dikomandoi oleh pawangnya sangat membutuhkan jasa pawang kapal pancing, jika muatan kapal pancing masih tersedia untuk mengisi muatan sebagian isi dari tangkapan kapal pukat. Bantuan yang diberikan oleh kapal pancing tersebut biasanya dilakukan secara transaksional dengan memenuhi beberapa aspek terutama bila para pihak saling kenal dan kapal pancing masih tersisa kapasitasnya untuk memuat sebagian dari hasil tangkapan kapal pukat. Fokus kajian ini, pertama mengapa pihak pawang kapal pukat menitipkan hasil tangkapannya kepada pihak kapal pancing, kedua bagaimana komisi hasil penjualan ikan yang dijanjikan oleh pawang kapal pukat kepada pihak kapal pancing, ketiga bagaimana tinjauan akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap praktik pelimpahan kuasa penjualan ikan antara kapal pukat dan kapal pancing. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis, dan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, penitipan ikan hasil tangkapan dari kapal pukat kepada kapal pancing dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas ikan dan memperoleh nilai harga yang tinggi. Hal ini terkait dengan pemindahan atau penitipan ikan kepada kapal pancing agar dapat segera dibawa pulang ke TPI Lampulo dengan kondisi yang masih bagus dan *fresh*. Pola bagi hasil antara pawang kapal pancing dan pawang kapal pukat dipengaruhi oleh muatan ikan yang diangkut, karena semakin besar muatan kapal pancing maka bagi hasil yang diperoleh juga semakin besar, begitu pula sebaliknya. Pemenuhan hukum dalam akad *wakalah bi al-ujrah* telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh ulama dalam kitab fikih, dalam hal ini pemenuhan aspek akad yaitu adanya *wakil*, *muwakkil* dan objek yang diwakilkan. Namun *fee* yang ditetapkan untuk pihak *wakil* bersifat fleksibel dan tidak ditetapkan pada saat akad dilakukan karena bergantung pada nilai jual ikan dan volume yang diangkut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunianya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umat ke peradaban yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul “**Analisis Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Ikan Antara Kapal Pukat Dan Kapal Pancing Di Lampulo Banda Aceh Menurut Akad Wakalah Bi Al-Ujrah**”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA selaku pembimbing I dan Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan arahan dan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak dan ibu.
2. Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.A selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum, beliau telah memberikan kontribusi yang sangat berarti

dalam penulisan skripsi ini. Melalui waktu yang beliau luangkan, masukan, nasehat, ide-ide, arahan, dan motivasi yang diberikan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan bimbingan beliau yang tidak pernah lelah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah beliau dan memberikan kesehatan serta kesuksesan selalu.

3. Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Prof. Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staff pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, Ayahanda Afifuddin dan Ibunda Fakhrah atas segala cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan yang diberikan selama ini. Berkat kehadiran dan bimbingannya penulis bisa sampai di tahap hari ini. Terima kasih atas semua pelajaran hidup, kebaikan, dan kasih sayang yang selalu Ayah dan Ibu berikan dengan tulus. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan kepada kalian berdua.
6. Terima kasih terkhusus kepada Muridha Fadil Umara yang telah menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan dan semangat untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat terbaik penulis yaitu Della Salsabila yang telah kebersamai dan membantu penulis dari awal masuk perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi, serta kepada teman-teman seperjuangan saya Siti ZHauharah, Citra Alzahra Salsabila, Dhaifa Naharia dan teman-teman prodi

Hukum Ekonomi Syariah leting 2020 yang selalu membantu dan membersamai penulis pada waktu bimbingan.

8. Kepada seluruh pihak yang terlibat yaitu pihak pawang kapal pukat, pawang kapal pancing dan *toke bangku* yang telah membantu penulis memberikan informasi pada saat penelitian dilakukan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu serta memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. *Amin Ya Rabal-'Alamin.*

Banda Aceh, 05 Mei 2024
Penulis



Nurul Hidayati

TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksudkan dan transliterasi dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Ba	B	Be	ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Ta	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fa	F	Ef
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qaf	Q	Ki

خ	Kha	Kh	ka dan ha	ك	Kaf	K	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lam	L	El
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mim	M	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sin	S	Es	ها	Ha	H	Ha
ش	Syin	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Ya	Y	Ye
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)				

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سُئِلَ su'ila
- فَعَلَ fa'ala - كَيْفَ kaifa
- ذُكِرَ žukira - هَوْلَ haula
- يَذْهَبُ yazhabu

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ئ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ئ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dan mah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasiya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasiya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- اشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ Al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ	ta'khuẓū
- شَيْئٌ	syai'un
- النَّوْءُ	an-nau'u
- إِنَّ	inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'`il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- الله غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لله الأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedang Kan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2	: Protokol Wawancara	64
Lampiran 3	: Dokumentasi.....	65



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	17
BAB DUA KONSEP DAN AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH SERTA KONSEKUENSINYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM FIQH MUAMALAH	19
A. Pengertian Akad <i>Wakalah bi al-Ujrah</i> dan Dasar Hukumnya	19
1. Pengertian <i>Wakalah bi al-Ujrah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Wakalah bi al-Ujrah</i>	20
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Wakalah bi al-Ujrah</i>	24
C. Perubahan Konsepsi Akad Tabarru' pada Akad <i>Wakalah bi al-Ujrah</i>	26
D. Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad <i>Wakalah bi al-Ujrah</i>	27
E. Konsekuensinya pada Penerapan akad <i>Wakalah bi al- Ujrah</i> bagi Para Pihak	30
BAB TIGA TINJAUAN WAKALAH BI AL-UJRAH PADA PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN IKAN ANTARA KAPAL PUKAT DAN KAPAL PANCING DI LAMPULO BANDA ACEH	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Perjanjian Penitipan Ikan Hasil Tangkapan Kapal Pukat kepada Pihak Kapal Pancing di <i>Kalangan</i> masyarakat nelayan di TPI Lampulo	40
C. Penetapan Komisi Hasil Penjualan Ikan Pawang Kapal Pukat kepada Pihak Pawang Kapal Pancing	47

D. Tinjauan Akad <i>Wakalah bi al-Ujrah</i> terhadap Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Ikan Antara Kapal Pukat dan Kapal Pancing.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian masyarakat Aceh memperoleh sumber pendapatannya dari melaut, dengan profesinya sebagai nelayan, ada yang telah menggunakan peralatan modern, namun sebagian nelayan masih mengandalkan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Lazimnya penggunaan alat penangkapan ikan ini lebih didasari pada kemampuan permodalan dan juga kemampuan menggunakan alat itu sendiri.¹

Penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat nelayan secara tradisional maupun modern sangat mempengaruhi jumlah tangkapan ikan dan juga jangkauan penjelajahannya. Biasanya penggunaan alat modern lebih banyak digunakan pada kapal-kapal besar dengan daya jelajah yang luas dan membutuhkan waktu di atas lima hari melaut. Adapun perlengkapan nelayan modern umumnya menggunakan peralatan seperti jaring atau yang disebut pukot sedangkan perlengkapan nelayan tradisional biasanya menggunakan peralatan tangkap seperti pancing.

Kapal yang menggunakan peralatan pukot merupakan kapal yang memiliki ukuran sebesar 30 GT dan mampu menjelajahi lautan hingga 100 sampai 150 mil dengan waktu lebih kurang 36 jam. Kapal pukot ini mengangkut 25 sampai 30 orang awak kapal yang masing-masing memiliki pekerjaan tersendiri, biasanya pukot digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan dengan ukuran sedang seperti ikan tongkol, ikan dencis dan ikan sumbo. Jumlah tangkapan bisa mencapai 20 sampai 30 ton dari hasil melaut selama 10 sampai 15 hari. Dibalik

¹ Ahmad Rifki Nurfebriansyah dan widyawati Boediningsih, "Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia di Kawasan Ashmore Reef", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 17 No. 1 (2023), hlm. 11.

pendapatan yang sangat banyak juga membutuhkan modal yang sangat besar hingga mencapai 50 juta untuk sekali berlayar.²

Sedangkan kapal yang menggunakan pancing sebagai alat tangkap memiliki ukuran sebesar 10 GT. Kapal pancing hanya memerlukan modal sejumlah 10 juta untuk sekali berlayar, target berlayar kapal pancing biasanya selama 7 sampai 10 hari dengan jumlah 3 orang awak kapal. Jarak penjelajahan kapal pancing sama dengan jarak jelajah kapal pukat yaitu 100 sampai 150 mil namun waktu tempuh yang diperlukan kapal pancing lebih cepat dari pada kapal pukat dengan waktu 30 jam. Kapal pancing ini biasanya khusus untuk menangkap ikan dengan ukuran besar seperti ikan tuna, ikan layaran, dan ikan todak.³

Dalam operasional pihak kapal pukat menitipkan hasil tangkapannya kepada kapal pancing untuk dijual kepada konsumennya, karena kapal pukat ini tidak kembali ke darat, tetapi akan melanjutkan penjelajahannya untuk mencari ikan. Biasanya pihak pawang pukat yang akan menyerahkan ikan tersebut kepada pihak pawang kapal pancing untuk dijual sesuai dengan mekanisme pasar harga ikan saat transaksi tersebut.⁴

Secara konseptual dalam fiqh muamalah, perjanjian yang dilakukan antara pawang kapal pukat dan pawang kapal pancing ini merupakan pendelegasian wewenang dari pihak pawang untuk menjual hasil tangkapannya. Pendelegasian wewenang tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian konsinyasi ataupun akad *wakalah* dalam fiqh muamalah.

Konsep *wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam menjalankan atau melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa tersebut telah dilakukan sesuai yang telah ditentukan maka semua tanggung jawab dan

² Hasil wawancara dengan Afifuddin, Pawang Boat Pancing Vista pada tanggal 13 April 2023, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

risiko atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan risiko pihak yang memberikan kuasa.⁵

Akad *wakalah* ini sangat bermanfaat dan memudahkan pihak-pihak yang membutuhkan seseorang untuk pergantian dirinya dalam melaksanakan suatu tindakan atau pekerjaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan dirinya sendiri. Semakin berkembangnya cara transaksi pada masa sekarang maka akad *wakalah* ini sangat berguna dan suatu persoalan yang sangat penting dalam transaksi.⁶ *Wakalah* menurut para ulama fiqih harus jelas atas suatu pekerjaan yang dilimpahkan kepada seseorang, pekerjaan yang dilakukan harus berupa pekerjaan yang baik bukan sesuatu yang membawa ke jalan yang batil. Menurut ulama Hanafi penempatan seseorang untuk pergantian orang lain dibolehkan dengan ketentuan bahwa orang yang menjadi perwakilannya mempunyai hak dan kewajiban terhadap suatu tindakan yang dilimpahkan kepadanya.

Wakalah menurut ulama Maliki seseorang yang memberikan haknya untuk diwakilkan oleh orang lain dan tindakan yang dilakukan tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, karena jika dikaitkan maka tindakan tersebut bukan lagi *wakalah* melainkan wasiat. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa *wakalah* merupakan suatu ungkapan penyerahan oleh seseorang kepada orang lain sebagai perwakilannya terhadap suatu tindakan yang berhak ia lakukan. Menurut ulama Hanbali perbuatan atau tindakan yang boleh digantikan apabila kedua pihak sama-sama memiliki hak, baik berupa hak Allah maupun hak manusia.

Secara ketentuan menurut rukun dan syarat praktik pemberian kuasa yang dilakukan antara pihak pawang kapal pukat dengan pawang kapal pancing telah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *wakalah*, yang pertama harus adanya orang yang mewakilkan dan objek yang diwakilkan sepenuhnya merupakan haknya. Yang kedua adanya orang yang diwakilkan dan orang tersebut cakap

⁵ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), hlm. 163.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 300.

hukum yang dimana ia memahami dan bisa menjaga amanah. Ketiga adanya objek yang diwakilkan, objek tersebut harus sesuatu yang bersifat ibadah maliyah bukan ibadah badaniyah. Yang terakhir adanya ijab dan qabul sebagai suatu bentuk perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa.

Dalam realitas masyarakat akad *wakalah* sekarang ini tidak hanya digunakan dalam bentuk sosial atau *tabarru'* tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan komersil.⁷ Dalam hal ini akad *wakalah* yang muncul bukan hanya dalam bentuk amanah tetapi juga dalam bentuk upah tertentu meskipun tidak didasarkan pada *ijarah*. Akad *wakalah* yang merupakan akad *hybrid* dalam bentuk akad *wakalah* yang tidak berdiri sendiri tetapi di gabung dengan akad *ijarah* sehingga muncul *ujrah* pada penggunaan akad *wakalah* karena pihak yang mewakilkan membutuhkan *cost* secara finansial dari jasa yang diberikannya kepada pihak lain.⁸ Pemberian *ujrah* pada penggunaan akad *wakalah* inilah yang dinamakan dengan *wakalah bi al-ujrah*.

Akad *wakalah bi al-ujrah* ini sering digunakan masyarakat dalam suatu perjanjian pemberian kuasa yang dimana *wakalah bi al-ujrah* merupakan pemberian kuasa dari pihak pawang kapal pukat kepada pihak kapal pancing dengan perjanjian pemberian *ujrah* atau *fee*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pawang kapal pancing diperoleh informasi bahwa praktik pelimpahan kuasa yang dilakukan sebagai upaya membantu kapal pukat yang masih harus menempuh perjalanan dan menangkap ikan dalam beberapa hari selanjutnya yang biasanya melebihi 2 minggu, sedangkan kapal pancing hanya sampai 5 hari atau tidak lebih dari seminggu. Perbedaan waktu tempuh ini menyebabkan pihak pawang kapal pukat membutuhkan jasa pihak kapal pancing untuk membantu membawa muatannya,

⁷ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 70.

⁸ Darmawati H, "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Sulesana*, Vol. 12, No. 2, (2018), hlm 162.

dengan berbagai alasan, namun biasanya yang mengemuka karena waktu tempuh yang berbeda, sebagaimana dijelaskan di atas. Sehingga dengan adanya bongkar muat tersebut, ikan yang telah ditangkap oleh kapal pukat masih terjaga kesegarannya saat dijual oleh pawang kapal pancing ketika bersandar di dermaga kapal Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.⁹

Pembongkaran hasil tangkapan kapal pukat dan memuatnya ke kapal pancing yang akan menuju pelabuhan untuk menjual hasil tangkapannya setelah menempuh beberapa hari menangkap ikan sebagai suatu tradisi di *kalangan* masyarakat nelayan di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, terutama antara kapal pancing yang hanya berada di laut tidak sampai seminggu, karena kapasitasnya terbatas hanya sampai 3 ton. Sedangkan kapal pukat memiliki kapasitas yang lebih besar bahkan ada yang mencapai 60 ton.¹⁰ Hal inilah yang menjadi dasar pihak pawang kapal pukat membutuhkan bantuan dari kapal pancing.¹¹

Pihak manajemen kapal pukat yang dikomandoi oleh pawangnya sangat membutuhkan jasa pawang kapal pancing, jika muatan kapal pancing masih tersedia untuk mengisi muatan sebagian isi dari tangkapan kapal pukat. Bantuan yang diberikan oleh kapal pancing tersebut biasanya dilakukan secara transaksional dengan memenuhi beberapa aspek terutama bila para pihak saling kenal dan kapal pancing masih tersisa kapasitasnya untuk memuat sebagian dari hasil tangkapan kapal pukat.¹²

Pihak kapal pancing akan menyerahkan hasil tangkapan kapal pukat kepada *toke bangku* untuk dijual, *toke bangku* hanya sebagai perantara untuk penjualan ikan, harga ikan yang dijual setiap harinya akan berbeda sesuai dengan harga pasar di TPI dan sesuai dengan kondisi ikan hasil tangkapan. Transaksional

⁹ Hasil wawancara dengan Afifuddin, Pawang Boat Pancing Vista pada tanggal 13 April 2023, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa Banda Aceh.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

yang terjadi antara pawang kapal pancing dan *toke bangku* sesuai dengan standar penjualan di TPI dan hasil penjualan tersebut akan diserahkan langsung kepada pawang kapal pancing disertai dengan bon. Dari hasil penjualan ikan *toke bangku* akan mendapatkan komisi sebesar 5% sebagai perantara penjualan ikan dan pemotongan biaya untuk modal tuasan sebesar 10%. Selama kapal pukat belum kembali dari penjelajahannya maka hasil penjualan ikan akan tetap berada pada pawang kapal pancing. Setelah pihak kapal pukat kembali melaut hasil penjualan ikan akan dibagi dua pihak antara kapal pukat dan kapal pancing.¹³

Untuk itu pada praktik penyerahan di laut sangat penting untuk pihak kapal pukat memeriksa tingkat akurasi ikan yang dititipkan kepada pihak kapal pancing. Apabila tidak diterapkan sistem akurasi tersebut maka akan berakibat terhadap kesesuaian transaksi penjual ikan saat pembongkaran ikan di dermaga. Hal inilah yang menjadi aspek permasalahan dalam *kalangan* masyarakat nelayan sehingga dapat merugikan sebelah pihak dan berpengaruh terhadap kerjasama antara pihak kapal pukat dengan pihak kapal pancing.

Berdasarkan fakta di atas bahwa pada transaksi penyerahan ikan oleh pawang kapal pukat kepada kapal pancing dapat menimbulkan potensi ketidaksepahaman tentang jumlah ikan yang diserahkan untuk dijual dan penentuan harga ikan pada saat ikan yang diserahkan oleh pihak pawang kapal pancing kepada pihak *toke bangku*. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai transaksi penyerahan ikan kepada pihak kapal pancing dan tingkat akurasi jumlah hasil tangkapan ikan yang dititipkan kepada kapal pancing dalam penulisan proposal yang berjudul **“Analisis Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Ikan antara Kapal Pukat dan Kapal Pancing di Lampulo Banda Aceh Menurut Akad *Wakalah Bi al-Ujrah*.”**

¹³ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian penitipan hasil tangkapan kapal pukat kepada pihak kapal pancing dalam *kalangan* masyarakat nelayan di TPI Lampulo?
2. Bagaimana komisi hasil penjualan ikan yang dijanjikan oleh pawang kapal pukat kepada pihak kapal pancing?
3. Bagaimana tinjauan akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap praktik pelimpahan kuasa penjualan ikan antara kapal pukat dan kapal pancing?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti tentang perjanjian penitipan hasil tangkapan kapal pukat kepada pihak kapal pancing dalam *kalangan* masyarakat nelayan di TPI Lampulo.
2. Untuk menganalisis tentang komisi hasil penjualan ikan yang dijanjikan oleh pawang kapal pukat kepada pihak kapal pancing.
3. Untuk menganalisis tentang perspektif akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap praktik pelimpahan kuasa penjualan ikan antara kapal pukat dan kapal pancing.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah. Adapun beberapa istilah yang dikemukakan dan dianggap penting adalah sebagai berikut:

1. Pelimpahan Kuasa Penjualan Ikan

Pelimpahan kuasa adalah pendelegasian kekuasaan atau wewenang kepada orang lain, suatu proses seorang yang memiliki hak atau kepemilikan atas ikan memberikan wewenang kepada individu atau entitas lain untuk menjual ikan tersebut atas namanya. Dalam konteks ini, individu atau entitas yang diberi kuasa (pihak yang ditunjuk) dapat menjual ikan atas nama pemilik ikan dan bertindak sebagai agen yang mewakili pemilik tersebut. Pada penelitian ini orang yang diberi kuasa untuk menjual ikan adalah pihak pawang kapal pancing.¹⁴

2. Kapal Pukat dan Kapal Pancing

Kapal atau boat adalah kendaraan laut pengangkutan orang dan barang yang digunakan nelayan sebagai kendaraan dan wadah untuk mengangkut hasil tangkapan ikan. Kapal pukat merupakan jenis kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan alat tangkap berupa pukat untuk menangkap ikan di perairan laut, serta kapal dengan ukuran yang besar dan muatan yang banyak. Sedangkan kapal pancing merupakan jenis kapal untuk penangkapan ikan dengan menggunakan alat pancing, serta ukuran kapal yang lebih kecil dibandingkan dengan kapal pukat.

3. Akad *Wakalah Bi al-Ujrah*

Wakalah memiliki arti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhammah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberi kuasa atau mewakilkan, dan ada pula pengertian-pengertian lain dari *wakalah* yaitu: *wakalah* atau wakilah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. *Wakalah* adalah suatu akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang

¹⁴ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, (Jakarta: Visimedia, 2009), hlm. 2.

lain sebagai penggantinya dalam tindakan.¹⁵ *Ujrah* adalah *fee* atau imbalan. Maka akad *wakalah bi al-ujrah* adalah jenis akad yang bertujuan untuk komersial (mencari keuntungan).¹⁶

E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ada kajian yang membahas secara detail dan spesifik tentang “*analisis praktik pelimpahan kuasa penjualan ikan antara kapal pukat dan kapal pancing di Lampulo kota Banda Aceh dalam tinjauan akad wakalah bi al-ujrah*”. Kajian pustaka ini akan menjadi sebuah pedoman bagi penulis yang akan datang dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan yang diteliti oleh orang lain.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Isyeu Siti Salfiah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2020 tentang “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Emas Secara Kredit yang dijadikan Pinjaman di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi*”.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang bagaimana seorang wakil yang amanah terhadap pelimpahan kuasa emas secara kredit namun pada praktiknya emas tersebut dijadikan sebagai barang pinjaman. Hasil penelitiannya adalah praktik pelimpahan kuasa yang terjadi tidak dibenarkan menurut pandangan Islam karena

¹⁵ Badri Hasan, “Pertanggungans Risiko pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rental Car dengan Penyewa dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfaah”, *Jurist*, Vol. 7 No. 1, 2018, hlm. 17.

¹⁶ Novi Puspitasari, “Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9 No. 1, Juni 2012, hlm 43.

¹⁷ Isyeu Siti Salfiah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Emas Secara Kredit yang dijadikan Pinjaman di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi*”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

adanya ketimpangan posisi yang seharusnya posisi *wakil* sama dengan posisi *muwakkil*.

Berdasarkan kajian diatas penulis menyadari bahwa pada skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan tertentu. Persamaannya terletak pada sama-sama membahas tentang praktik pelimpahan kuasa penjualan suatu barang yang terjadi disebuah daerah. Adapun perbedaannya adalah pada variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang pelimpahan kuasa penjualan emas secara kredit yang dijadikan sebagai pinjaman. Sedangkan penulis ingin mengkaji lebih dalam pelimpahan kuasa penjualan ikan tersebut menurut perspektif akad *wakalah bi al-ujrah*. Perbedaannya juga terdapat pada objek penelitian atau tempat penelitian yang berbeda dengan penulis.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Raihan Fadhilah, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022 tentang “*Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip ditinjau dalam perspektif Akad Wakalah Bi al-Ujrah (Suatu Penelitian pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)*”.¹⁸ Pada penelitian ini, Raihan Fadhilah mengangkat permasalahan tentang bagaimana jual beli dengan sistem jasa titip. Tujuan penulisan ini adalah membahas tentang bagaimana perspektif akad *wakalah bi al-ujrah*. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli dengan sistem jasa titip ini dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pihak penyedia layanan jasa titip dan pihak pengguna layanan jasa titip. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti dalam perspektif akad *wakalah bi al-ujrah*.

Adapun perbedaan dalam skripsi Raihan dengan penelitian penulis ialah variabel yang diteliti, pada skripsi Raihan membahas tentang sistem jasa titip atau

¹⁸ Raihan Fadhilah, “*Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (studi penelitian pada penyedia layanan jasa titip di Banda Aceh)*”, *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022)

pihak ketiga sebagai penyedia layanan yang melakukan kepergian untuk membelanjakan produk yang dibutuhkan konsumennya. Pada penelitian ini, penulis membahas tentang delegasi penjualan ikan antara kapal pukat dan kapal pancing yang menimbulkan kesenjangan antara pihak terhadap sistem penjualan ikan yang dilakukan oleh pawang kapal pancing.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Irwanda, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021 tentang “*Garansi Pengiriman Pos Express Menurut Pespektif Akad Wakalah bi al-Ujrah (Studi Kasus Pada PT Pos Indonesia Cabang Lhokseumawe)*.”¹⁹ Pada Penelitian ini, Irwanda mengangkat permasalahan tentang pelayanan jasa Pos *Express* yang tidak sesuai dengan perjanjian yang tertulis di brosur. Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan bahwa perjanjian yang dibuat dalam pengiriman Pos *Express* di PT Pos cabang Lhokseumawe tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik berupa tenggat waktu pengiriman maupun isi kirimannya. Kerusakan dan kehilangan barang yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga menjadi tanggungjawab Pos *Express*. Namun untuk pengajuan garansi tersebut konsumen harus mengikuti syarat dan prosedur pengklaimannya, konsumen juga harus bersabar untuk menunggu respon atas diberikan atau tidaknya garansi.

Persamaan penelitian Irwanda dengan penulis adalah sama-sama bertujuan untuk mengkaji dari perspektif akad *wakalah bi al-ujrah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti, penelitian Irwanda fokus pada garansi yang diberikan oleh pihak PT Pos *Express* Cabang Lhokseumawe.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Aulannisa Syuda, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021 tentang “*Pertanggungjawaban Risiko*

¹⁹ Irwanda, “*Garansi Pengiriman Pos Express Menurut Perspektif Akad Wakalah Bil-Ujrah (studi Kasus pada PT Pos Indonesia Cabang Lhokseumawe)*,” Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021)

Pinjaman Online Syariah pada Lender di PT Investasi Radhika Jaya dalam Perspektif Akad Wakalah Bi al-Ujrah".²⁰ Pada penelitian ini, Aulannisa fokus pada pertanggung risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* yang dimana risiko muncul karena mengalami gagal bayar atau terlambat bayar. Untuk itu diperlukannya manajemen risiko untuk pengendalian risiko yang terjadi. Pada prosedurnya pihak manajemen akan melakukan dua hal, yang pertama mengirimkan email untuk *lender* yang belum melakukan pelunasan dananya, namun jika waktu yang diberikan sudah melewati 90 hari dari masa jatuh tempo maka akan dilakukannya pencairan giro mundur, eksekusi garansi personal dan tindakan hukum.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti menurut tinjauan akad *wakalah bi al-ujrah*. Adapun perbedaannya terletak pada variable penelitian yang diteliti yaitu Aulannisa fokus pada pertanggung risiko pinjaman *online* syariah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Ana Mustika Dewi, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tahun 2022 tentang "*Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".²¹ Pada penelitian ini, Ana mengangkat permasalahan tentang bagaimana penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada *e-commerce* shopee. Hasil dari penelitian ini, bahwa penerapan akad *wakalah bil ujrah* pada *e-commerce* shopee berdasarkan hukum ekonomi syariah terdapat pada keputusan fatwa DSN ulama no. 52/III/2006. Maraknya penggunaan aplikasi shopee sebagai penunjang kebutuhan primer maupun sekunder dan beberapa keunggulan bagi pengguna *e-commerce* seperti

²⁰ Aulannisa Syuda, "*Pertanggung Risiko Pinjaman Online Syariah pada Lender di PT Investasi Radhika Jaya dalam Perspektif Akad Wakalah Bi Al-Ujrah*", Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

²¹ Ana Mustika Dewi, "*Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah pada E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", Skripsi (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember, 2022)

diantaranya mudah dalam transaksi serta fiturnya yang aman bagi pengguna baik untuk penjual maupun pembeli. Karena mudah dalam transaksi hingga adanya fitur COD sangat memudahkan pembeli dan tidak perlu melakukan transaksi ke Bank jika saldo tidak mencukupi. Tetapi pada penggunaan e-commerce sering sekali bertindak yang dapat merugikan muwakkil atau pihak penjual karena melakukan transaksi dengan sistem COD namun jika barang yang dikirim tidak sesuai dengan ekspektasi maka pembeli akan melakukan *return* terhadap barang tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang konsep transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Persamaan antara penelitian Ana dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* yang ditentukan dalam hukum islam yang terdapat empat rukun, antara lain *muwakkil*, *wakil*, *muwakkil fih*, dan *shigat ijab qabul* serta *ujrah* yang harus ditunaikan oleh pihak *muwakkil*. Adapun perbedaannya terletak pada variable penelitian yang diteliti yaitu penelitian Ana fokus pada *e-commerce* shopee dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dari beberapa kajian skripsi yang disebutkan di atas, bahwa belum ada yang membahas secara khusus tentang praktik pelimpahan kuasa penjualan ikan antara kapal pukat dengan kapal pancing di Lampulo Banda Aceh dalam tinjauan akad *wakalah bi al-ujrah*. Urgensi masalah yang dibahas juga sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis bahas. Dengan demikian, skripsi yang berkaitan tersebut digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan dalam penulisan skripsi penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian agar suatu penelitian dapat berjalan secara teratur dan sistematis sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan, Berikut adalah proses atau langkah penulis dalam melakukan penelitian ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah cara untuk melihat masalah dari perspektif hukum formal dan ajaran Islam yang mencakup pertimbangan tentang yang halal dan haram, boleh atau tidak boleh, serta semua ajaran yang terdapat dalam teks-teks Islam. Pendekatan ini digunakan oleh para ahli hukum Islam, ahli usul fiqih, dan ahli tafsir untuk memahami aspek-aspek hukum formal dan ajaran Islam dari sumber-sumbernya.²² Sedangkan pendekatan sosiologis adalah cara pendekatan yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk mempelajari atau memahami masyarakat diorganisir, interaksi sosial yang terjadi, dan perubahan sosial terjadi di dalamnya.²³

Pada penelitian ini pendekatan normatif yaitu implementasi dari akad *wakalah bi al-ujrah* yang di mana banyak masyarakat yang belum memahami tentang akad *wakalah bi al-ujrah*. Dalam pendekatan sosiologis, penulis meneliti tentang praktik pelimpahan kuasa penjualan ikan yang terjadi di *kalangan* masyarakat nelayan yang ada di Lampulo, Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu sebuah metode yang bertujuan menjelaskan, memaparkan, dan mendeskripsikan, serta menganalisa data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan disimpulkan terkait fakta yang terjadi di lapangan. Untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan bentuk-bentuk pengumpulan data yang mampu menghasilkan data yang objektif dan valid dengan cara wawancara dan dokumentasi. Secara faktual dapat penulis

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190.

²³ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 719.

jelaskan mengenai subjek penelitian ini yaitu antara pihak pawang kapal pukat dan pihak kapal pancing. Substansi penelitian ini berkenaan dengan pelimpahan kuasa penjualan ikan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan peneliti memperoleh data.²⁴ Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain kemudian diolah sendiri.²⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari para nelayan yang terlibat langsung dalam pelimpahan kuasa penjualan ikan, diantaranya pemberi kuasa satu orang yaitu pawang kapal pukat, penerima kuasa dua orang yaitu pawang kapal pancing dan satu orang *toke bangku*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang tidak langsung diberikan kepada peneliti melainkan melalui orang lain atau berbentuk dokumen.²⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan membaca buku, artikel, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineta Cipta, 2002), hlm. 107.

²⁵ Abdurrahman Misno, dan Ahmad Rifa'I, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Selemba Diniyah), hlm. 77.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93.

²⁷ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 24.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab yang diajukan oleh penulis untuk mendapatkan jawaban dari pihak lain yang merupakan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis telah mempersiapkan pertanyaan secara garis besar dan melakukan wawancara secara terbuka dan informal mengenai objek penelitian yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang sudah ada dari dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis peroleh berupa foto atau gambar pelaksanaan kegiatan penelitian dan catatan hasil penjualan ikan oleh pihak pawang kapal pancing sebagai bukti fisik pada penelitian.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan penulis pada saat pengumpulan data untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Instrument pengumpulan data harus mampu menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kesahihan dan keandalannya.²⁸ Alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data dengan wawancara, maka penulis menggunakan instrument berupa *handphone* sebagai sarana rekaman, dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta dokumen yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mengelompokkan suatu data setelah data dikumpulkan sehingga menjadi satuan uraian yang dapat mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah, dengan analisis dan penafsiran data tersebut dapat memudahkan penulis untuk penarikan

²⁸ Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), hlm. 27.

kesimpulan.²⁹ Pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara spesifik dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan adalah suatu upaya untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini disusun sebanyak empat bab pembahasan sebagai acuan dalam pokok pikiran dan antara bab satu dengan bab lainnya saling terkait. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang sebagai gambaran umum dari penelitian dan dasar dari permasalahan yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua, penulis membahas konsep akad *wakalah bi al-ujrah* dalam fiqh muamalah, pada subbab yang membahas tentang pengertian akad *wakalah bi al-ujrah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *wakalah bi al-ujrah*, perubahan konsepsi akad *tabarru'* pada akad *wakalah bi al-ujrah* menjadi akad profit, pendapat ulama tentang implementasi *wakalah bi al-ujrah*, dan konsekuensi pada penerapan akad *wakalah bi al-ujrah* bagi para pihak

Bab tiga, penulis menjelaskan implementasi akad *wakalah bi al-ujrah* pada pelimpahan kuasa penjualan ikan antara kapal pukat dan kapal pancing di Lampulo Banda Aceh, yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, perjanjian penitipan hasil tangkapan antara pawang kapal pukat dengan pawang kapal pancing, penetapan komisi hasil penjualan ikan pawang kapal pukat kepada pihak pawang kapal pancing, serta tinjauan akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap praktik pelimpahan kuasa penjualan ikan antara kapal pukat dan kapal pancing.

²⁹ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), hlm. 182.

Bab empat merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP DAN AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH SERTA KONSEKUENSINYA TERHADAP PARA PIHAK DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Akad *Wakalah bi al-Ujrah* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Wakalah bi al-Ujrah*

Wakalah atau *wakilah* secara etimologi berarti tanggungan (*ad-dhaman*), pencukupan (*al-kifayah*), perlindungan (*al-hafidz*), yang biasa diartikan sebagai perwakilan atau pemberi kuasa. *Wakalah* juga diartikan dengan *al-hifzhu* yang artinya menjaga atau memelihara. Misalnya pernyataan berikut: “*wakkaltu fulanan idzass tahfazhtuhu*” (aku meminta sifulan untuk menjaga) atau “*wakkaltul amra ilaihi idzaa fawwadhtuhu ilaihi*” (aku menyerahkan urusan kepadanya).³⁰

Menurut istilah *wakalah* merupakan akad perwakilan antara dua pihak di mana satu pihak memberi kuasa untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi atas namanya dan untuk kepentingan si pemberi kuasa.

Wakalah menurut ulama Mazhab Hanafiah adalah tindakan penempatan seseorang kepada orang lain pada posisinya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan pihak tersebut menyanggupi untuk melakukannya. Dengan ketentuan bahwa orang yang menjadi perwakilannya mempunyai hak dan kewajiban terhadap suatu tindakan yang dilimpahkan kepadanya.³¹ *Wakalah* menurut ulama Mazhab Maliki ialah seseorang yang menggantikan dalam hak dan kewajiban milik orang lain.³²

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *wakalah* merupakan suatu ungkapan penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri

³⁰ Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz fil Fiqhis Sunah wal Kitabil ‘Azis* (terj. Team Tashfiyah), (Bogor: Pustaka Ibnu Kasir, 2007), hlm. 631.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 590.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazahib Al Ar Ba’ah*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 148.

dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh *wakil* tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Hal ini untuk membedakannya dengan wasiat.³³ Menurut ulama Hanbali, *wakalah* merupakan perbuatan atau tindakan yang boleh digantikan apabila ada penggantian untuk melaksanakan pekerjaan karena seseorang yang memberikan kuasa untuk *tassaruf* yang dilaksanakan seimbang.³⁴

Wakalah bi al-ujrah merupakan perjanjian antara dua belah pihak pemberi kuasa (*muwakil*) yang memberikan kuasanya kepada penerima kuasa (*wakil*), dalam hal ini pihak penerima *wakalah* akan mewakili untuk mengerjakan sesuatu dengan adanya imbalan (*ujrah*) yang diberikan oleh *muwakil* atas jasa atau layanan dalam menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan tidak diperbolehkan adanya pembatalan sebelah pihak.³⁵

Jadi *ujrah* pada pelaksanaan *wakalah* ini merupakan imbalan (*fee*) yang diberikan oleh seorang pemberi *wakil* kepada penerima *wakil*, karena hal itu *wakalah bi al-ujrah* menimbulkan suatu kewajiban yang harus terpenuhi dengan imbalan yang disepakati kedua belah pihak.³⁶

2. Dasar Hukum *Wakalah bi al-Ujrah*

a. Al-Qur'an Surah Al-Kahfi Ayat 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 591.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 289.

³⁵ Agus Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), hlm. 94.

³⁶ *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006* tentang Akad *Wakalah Bi al-Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Artinya: *“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak mu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan hal mu kepada seorang pun.”³⁷*

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang ashbabul kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat diatas memang tidak menyebutkan *wakalah* secara eksplisit, namun yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat di atas adalah terkait masalah *wakalah*. Lafadz-lafadz yang berupa kata perintah dalam ayat di atas menunjukan adanya perwakilan atau *wakalah*.

b. Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِذَا خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Teliti, Maha Mengetahui.”³⁸*

Maksud dari ayat di atas, para ulama fiqih berpendapat apabila terjadi persengketaan diantara suami-istri maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah kedua suami-isteri tersebut dari perbuatan

³⁷ Al-Quran Kemenag, Surat Al-Kahfi Ayat 19, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19> diakses pada 28 Desember 2023.

³⁸ Al-Quran Kemenag, Surat An-Nisa Ayat 35, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35> diakses pada 28 Desember 2023.

zalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan persengketaan itu semakin meruncing, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga si istri dan keluarga si suami untuk bermusyawarah dan meneliti masalah keduanya, apakah perceraian atau berdamai. Adapun syariat sangat menganjurkan untuk berdamai.³⁹

c. Al-Qur'an Surah Yusuf Ayat 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَّ

Artinya: “Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”⁴⁰

Ayat ini sering menjadi rujukan *wakalah* mengenai kisah tentang Nabi Yusuf a.s yang siap untuk menjadi *wakil* dan pengembal amanah menjadi bendahara negeri Mesir.⁴¹

d. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبِهِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴²

³⁹ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, (terj. Abu Ihsan al-Atsari), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 507.

⁴⁰ Al-Quran Kemenag, Surat Yusuf Ayat 55, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/12/55> diakses pada 28 Desember 2023.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 121.

⁴² Al-Quran Kemenag, Surat Al-Baqarah Ayat 283, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/283> diakses pada 28 Desember 2023

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan bermuamalah seseorang dapat melakukan perwakilan apabila ia tidak dapat menyelesaikan segala urusannya sendiri karena suatu hal tertentu, maka diperbolehkan untuk mendelegasikan atau mewakilkan suatu hal kepada orang lain untuk menjadi *wakil* dirinya.

Selain dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an ada beberapa hadist yang berisi tentang perwakilan yang dilakukan oleh Nabi SAW, salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud r.a yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه أبو داود)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, “Aku hendak pergi menuju Khaibar, kemudian Rasulullah SAW berkata, “Apabila engkau menemui wakilku, maka ambillah darinya lima belas wasaq, apabila ia meminta bukti darimu, letakkanlah tanganmu di tulang selangkanya.” (HR. Abu Daud, No: 3632)⁴³

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW juga pernah melakukan praktik *wakalah* di saat membutuhkan seseorang untuk menggantikan tugas untuk pergi ke suatu tempat dan memerintahkan untuk mendelegasikan tugas tersebut kepada seorang sahabat yang ada di Khaibar. Para ulama telah sepakat perihal diperbolehkannya praktek *wakalah*, bahkan ada beberapa diantara mereka yang mensunnahkannya dengan alasan perbuatan itu merupakan sebuah perkara tolong menolong dalam rangka perbuatan kebajikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek *wakalah* merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam karena hal tersebut dapat mengurangi beban

⁴³ Ali bin Umar ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, Jilid 4 Kitab Perwakilan, (terj. Amir Hamzah Fachruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 269.

seseorang atau membantu pihak yang tidak dapat melakukan pekerjaannya sendiri selama perbuatan tersebut membawa kebajikan.

B. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah bi al-Ujrah*

Dalam melaksanakan akad *wakalah bi al-ujrah*, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi keabsahan dalam suatu perbuatan atau transaksi. Dalam implementasi akad *wakalah bi al-ujrah* dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut:

1. *Muwakkil* (pihak yang memberikan kuasa), pihak ini merupakan seorang yang mendelegasikan tugas atau suatu pekerjaan kepada orang lain agar dapat menggantikan dirinya dalam melaksanakan suatu perbuatan. Syarat dari seorang *muwakkil* adalah orang yang cakap hukum dalam artian tidak sah perwakilan dari orang gila, orang yang tidak sadar, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* karena mereka tidak memiliki sifat yang berakal. Namun diperbolehkan mewakilkan suatu perkara kepada anak kecil apabila ia mampu membedakan baik dan buruk, seperti dalam hal perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, serta wasiat.
2. *Wakil* (pihak yang menerima kuasa), pihak ini merupakan seorang yang dibebankan tugas atau tanggungjawab untuk menggantikan seorang pemberi kuasa (*muwakkil*). Syarat *wakil* yaitu seorang yang berakal, *mumayyiz* dan cakap dalam bertindak hukum. Disyaratkan bagi seorang wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya agar tidak terjadi penipuan serta tidak diperbolehkan mewakilkan sesuatu pada orang yang tidak diketahui identitasnya maka seorang *wakil* tersebut harus pasti dan jelas.⁴⁴
3. *Muwakkal fih* (objek yang diwakilkan), objek *wakalah* ini bisa mencakup berbagai tugas, pekerjaan atau transaksi tertentu yang diwakilkan untuk

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 597-598.

dilakukan oleh *wakil* atas nama pemberi kuasa. Adapun syarat dari *wakil* merupakan barang/jasa yang dapat diketahui dengan jelas oleh *muwakkil* dan *wakil* serta harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya kecuali adanya kesepakatan/perjanjian. Perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan merupakan masalah mu'amalah bukan badaniyah, seperti masalah shalat, puasa, bersuci dari hadas, karena tujuan ibadah *badani* murni untuk menguji hamba dengan membebaskan sesuatu kepada dan tidak bisa tercapai apabila diwakili oleh orang lain.

4. *Sighat al- 'aqd (Ijab-Qabul)* merupakan suatu lafadz yang diucapkan kedua belah pihak ketika sedang melakukan perjanjian baik secara lisan maupun tulisan.⁴⁵ *Ijab* yaitu pernyataan atau penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu perjanjian. Sedangkan yang dimaksud dengan *qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.
5. *Ujrah (fee/upah)*, dalam hal ini upah bisa berupa uang atau barang yang bisa dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kualitas dan/atau kuantitas jelas, baik berupa angka nominal, prosentase atau rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melaksanakan akad. Dengan syarat dapat dibayar secara tunai, angsur dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan dan/atau perundang-undangan yang berlaku. Apabila *muwakkil* belum menerima manfaat yang telah disepakati dapat ditinjau ulang/kembali.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 334

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI No. 113/DSN/MUI/IX/2017 tentang Syarat dan Rukun akad *Wakalah Bi al-Ujrah*.

C. Perubahan Konsepsi Akad *Tabarru'* pada Akad *Wakalah bi al-Ujrah* menjadi Akad *Profit*

Akad *tabarru'* ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.⁴⁷ Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* hanya datang dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun, demikian pihak dari yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada pihak pemberi kuasa untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* dalam fiqh muamalah di antaranya yaitu *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, sedekah,* dan lain sebagainya.

Dalam hal ini akad *wakalah* yang muncul bukan hanya dalam bentuk amanah tetapi juga dapat di modifikasi dalam bentuk akad *murakkabah* sehingga terjadi perubahan bentuk akad *wakalah* dari akad *tabarru'* menjadi akad *tijari*. Dengan modifikasi akad *wakalah* ini maka para pihak diuntungkan untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing, misalnya dengan adanya penggabungan akad *wakalah* dengan akad *tijarah* sehingga pihak yang mewakilkan akan memperoleh *fee* dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Dalam hal ini *fee* yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan bantuan dalam bentuk upah yang disepakati pada akad tersebut.

Penggabungan akad *wakalah* dengan akad *ijarah* ini merupakan suatu yang lumrah dalam kehidupan kekinian karena kebutuhan terhadap finansial yang semakin tinggi sehingga akad *wakalah* ini dimodifikasikan tidak lagi dalam bentuk akad *tabarru'*.

Akad *wakalah* yang merupakan akad *hybrid* dalam bentuk akad *wakalah* yang tidak berdiri sendiri tetapi digabung dengan akad *ijarah* sehingga muncul *ujrah* pada penggunaan akad *wakalah* karena pihak yang mewakilkan

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidayah Karya, 1990), hlm. 60.

membutuhkan *cost* secara finansial dari jasa yang diberikannya kepada pihak lain atau yang disebut dengan *wakalah bi al-ujrah*.

Akad *wakalah bi al-ujrah* pada dasarnya adalah akad perwakilan dengan imbalan di dalam hukum Islam. Akad *wakalah bi al-ujrah* tersebut menjadi akad *profit* karena munculnya akad kerjasama yaitu saling menguntungkan antara kedua pihak. Pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan wewenangnya kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan transaksi atau tugas dengan tujuan memperoleh keuntungan atau *profit* tertentu. Dalam hal ini, pemberi kuasa mempercayakan *wakil* untuk melaksanakan suatu tugas atau transaksi yang diharapkan menghasilkan keuntungan atau *profit*. Misalnya, pemberi kuasa dapat menugaskan *wakil* untuk melakukan investasi, perdagangan, atau bisnis lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial.

D. Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad *Wakalah Bi al-Ujrah*

Wakalah dalam hukum Islam bukan suatu perkara baru, jika dilihat dari sisi sejarah bahwa Allah SWT telah menetapkan manusia untuk menjadi *wakil* di bumi, mulai nabi Adam, as sampai nabi Muhammad, SAW adalah *wakil* (utusan) Allah SWT, Dengan demikian praktek *wakalah* telah dimulai sejak nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT.

Dalam akad *wakalah bi al-ujrah*, fuqaha menjelaskan substansi dari akad ini. Menurut Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad al-Husaini berpendapat bahwa akad *wakalah* merupakan penyerahan suatu pekerjaan yang dapat diwakilkan kepada orang lain agar dikelola serta dijaga semasa hidupnya. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, *wakalah* merupakan akad pemberian kekuasaan kepada orang lain, maka seseorang akan memilih orang lain dalam menjalankan tugas atau suatu perbuatan yang telah dilimpahkan kepadanya.⁴⁸

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 214

Menurut para ulama Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa *wakalah* merupakan dipilihnya seseorang guna berada pada posisi tertentu dalam melakukan *tasharruf* atau menyerahkan *tasharruf* kepada *wakil*, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan adalah orang yang memiliki hak *tasarruf*. Menurut ulama dari *kalangan* Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *wakalah* ini merupakan kegiatan penyerahan seseorang terhadap sesuatu perbuatan yang dapat diwakilkan sehingga seorang tersebut berhak melakukan sesuatu semasa hidupnya.⁴⁹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.52/DSN-MUI/III/2006, akad *wakalah* boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam* pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan *qabul* nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Namun Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.⁵⁰

Adapun Hukum *wakalah bi al-ujrah* menurut Mustafa Dib al-Bungha dibagi menjadi empat yaitu:

1. Persetujuan atau suatu perbuatan *wakil* terhadap yang dititipkan kepadanya, harus sesuai dengan lafaz dari *muwakkil*.
2. Terdapat amanah yang memiliki makna bahwa seorang *wakil* yang diberi amanah sekalipun di upah, jaminan kerugian dalam akad ini tidak ada ganti rugi meskipun ada kerusakan saat di tangan yang mewakili, *wakil* tidak berhak ganti rugi selama dalam penggunaannya tidak melampaui batas, jika *wakil* melampaui penggunaannya maka harus menjamin kerugiannya, sebaliknya bila penggunaan tersebut tidak melampaui batas maka tidak ada kewajiban untuk mengganti.
3. Tanggung jawab dari kedua pihak baik *muwakkil* maupun *wakil*.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 214

⁵⁰ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, juz 6, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), hlm. 468.

4. Kebolehan.

Dalam penetapan *wakalah bi al-ujrah*, terdapat penetapan mengenai ujarah (*fee*) adapun ketentuannya:⁵¹

1. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqatuwam*) dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

Pada praktik akad *wakalah bi al-ujrah* dalam jual beli, jika seseorang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu tanpa adanya ikatan harga tertentu, pembayaran yang dilakukan secara tunai atau berangsur, maka *wakil* tidak boleh menjual dengan harga diluar ketentuan *muwakkil*. *Wakil* harus menjual sesuai dengan harga pada umumnya untuk menghindari kecurangan kecuali bila penjualan tersebut telah disetujui oleh *muwakkil*. Abu Hanifah berpendapat, jika perwakilan bersifat terikat maka *wakil* berkewajiban mengikuti sesuai ketentuan *muwakkil*, misalnya dalam persyaratan jual beli di tentukan bahwa benda harus dijual dengan harga RP10.000 kemudian dijual dengan harga lebih tinggi seperti RP12.000 atau dalam akad ditentukan bahwa barang boleh dijual dengan angsuran, kemudian barang tersebut dijual secara tunai, maka penjualan ini sah dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.⁵²

⁵¹ Ai Wati dan Siti Patimah, "Transaksi Tranfermasi di BRILINK dalam Perspektif Akad Wakalah bi al-Ujrah (Mewakilkan dengan Imbalan)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 01, No. 01, 2022, hlm. 8.

⁵² Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 236.

Bila yang mewakili menyalahi aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan maka tindakan tersebut bathil menurut pandangan mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan, jika yang mwakilkan membolehkannya maka menjadi sah, jika tidak mengizinkannya maka menjadi batal.⁵³

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat terkait praktek *wakalah bi al-ujrah* yang diperbolehkan baik dengan adanya imbalan maupun tidak karena *wakalah* merupakan perbuatan tolong menolong yang merupakan suatu perbuatan kebajikan. Akad *wakalah* digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang di wakilkkan, dalam hal ini pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan tugas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa. Jadi *wakalah* tidak terkait pada barang tetapi pada kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain.

E. Konsekuensi pada penerapan akad *Wakalah bi al-Ujrah* bagi para pihak

Akad *wakalah* yang dilakukan para pihak menurut ketentuan hukum yang berlaku maka akan dapat dinyatakan sah secara syara', selanjutnya akan memiliki sejumlah konsekuensi hukum tertentu yang berhubungan dengan perbuatan hukum itu sendiri yang meliputi akad *wakalah* dan ujrahnya, baik bagi pihak yang diwakili maupun pihak yang mewakilkan yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dilakukan termasuk kewenangan dalam melakukan perbuatan yang mencakup dalam akad *wakalah* tersebut yang merupakan objek dari perbuatan dari akad tersebut.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 236.

Konsekuensi hukum yang timbul dari akad *wakalah* adalah keabsahan dari kewenangan *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum yang dicakup oleh perwakilan itu. Berikut ini penulis paparkan beberapa konsekuensi hukum dari sisi para pihak dan perbuatan hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan yang dimiliki dan yang tidak dimiliki oleh *wakil* yaitu:⁵⁴
 - a. Kewenangan untuk mengaku tentang adanya hak orang lain pada *muwakkil*. Dalam hal ini pihak *wakil* dapat secara tegas menyatakan bahwa dalam transaksi muamalah yang dilakukannya merupakan mengatasnamakan pihak yang diwakilinya, kedudukannya hanya sebatas mewakili pihak yang memiliki wewenang, karena wewenang tersebut merupakan hasil pelimpahan dari pihak yang diwakilinya yang diberikan mandat untuk dilakukan hingga selesai.
 - b. Kewenangan untuk menerima atau mengambil sesuatu yang menjadi hak *muwakkil*. Pihak *wakil* dalam melakukan transaksi tidak memiliki kewenangan untuk menerima sesuatu yang merupakan hak *muwakkil*, misalnya dalam transaksi jual beli apabila *wakil* mendapat keuntungan lebih dari harga yang seharusnya maka pihak *wakil* tidak berhak mengambil untuk dirinya sendiri karena harus adanya persetujuan dari *muwakkil* atau sesuai kesepakatan para pihak.
 - c. *Wakil* dalam melakukan tugas mewakilkan lagi kepada orang lain. Dalam hal ini pihak *wakil* dalam menjalankan perbuatan hukum yang diwakilkan kepadanya tidak memiliki kewenangan untuk mewakilkan kepada orang lain lagi, kecuali perbuatan hukum tersebut sudah mendapat persetujuan dari pihak *muwakkil* atau merupakan suatu kesepakatan antara para pihak.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 610-613.

2. Kewenangan yang dimiliki dan yang tidak dimiliki oleh *muwakkil* yaitu:
 - a. Tanggung jawab *muwakkil* terhadap pilihan *wakil*. *Muwakkil* bertanggung jawab untuk memilih *wakil* yang cakap hukum sehingga perbuatan hukum yang dilimpahkan kepada *wakil* dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini *wakil* harus merupakan orang yang memiliki sifat amanah dan transparansi dalam transaksi muamalah sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak dan tidak merugikan pihak *muwakkil*.
 - b. Tanggung jawab *muwakkil* atas perbuatan *wakil*. Dalam hal ini pihak *wakil* yang menjalankan perbuatan hukum yang dilimpahkan oleh *muwakkil* bersifat amanah, bahwa pihak *wakil* tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi selama perbuatan hukum yang diwakilkan kecuali karena adanya kecerobohan atau kelalaian dari pihak *wakil*. *Muwakkil* bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukan oleh wakilnya selama melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Hal ini disebabkan pada akad *wakalah* ini melekat sifat *tabarru'*.
 - c. Pemberian instruksi yang jelas oleh pihak *muwakkil* kepada *wakil*. Pihak *muwakkil* harus memberikan instruksi yang jelas dan komprehensif kepada *wakil* mengenai ruang lingkup tugas yang, batasan kewenangan, serta persyaratan dan harapan yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugas.
 - d. Kewajiban untuk membayar biaya *wakalah* yang dilakukan oleh pihak *wakil*. Dalam hal ini pihak *muwakkil* berkewajiban untuk membayar atau memberikan imbalan atas layanan dan tugas yang telah dilaksanakan oleh *wakil* sesuai dengan perjanjian yang disepakati dalam akad.

Dari penjelasan di atas dapat di analisis bahwa pada prinsipnya akad *wakalah* hanya mengalihkan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pihak *wakil*

atas amanah ataupun perintah dari pihak *muwakkil* namun pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh *wakil* tidak menghilangkan tanggung jawab hukum dan akibatnya sebagai konsekuensi hukum bagi pihak *muwakkil* karena pihak *muwakkil* ini tetap tidak terlepas tanggungjawabnya dari perbuatan hukum tersebut meskipun telah dilimpahkan pada wakilnya.

Para fuqaha telah menjelaskan bahwa konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak *wakil* menjadi tanggungan pihak *muwakkil* karena pihak *wakil* hanya sebatas hanya sebatas melakukan perbuatan hukum yang diamanahkan oleh pihak *muwakkil* sedangkan konsekuensinya tetap berada pada pihak *muwakkil* dan pihak *muwakkil* tidak terlepas dari resiko dan konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan tersebut.




BAB TIGA

TINJAUAN WAKALAH BI AL-UJRAH PADA PELIMPAHAN KUASA PENJUALAN IKAN ANTARA KAPAL PUKAT DAN KAPAL PANCING DI LAMPULO BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Provinsi Aceh memiliki garis pantai sepanjang 1.660 km dengan luas wilayah perairan laut mencapai 295,370 km². Wilayah tersebut terbagi menjadi laut wilayah seluas 56,563 km² (meliputi perairan teritorial dan perairan kepulauan) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 238,807 km². Kota Banda Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia secara geografis terletak antara 05 16' 15" – 95 22' 35" Bujur Timur dan memiliki ketinggian rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut.⁵⁵



Gambar 1. Denah Lokasi Gampong Lampulo

Gampong Lampulo merupakan sebuah pemukiman yang terletak di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dan berlokasi di pinggir Krueng Aceh yang menyambung hingga ke laut, sering disebut sebagai Kuala dalam bahasa Aceh. Wilayah Gampong Lampulo mencakup luas sebesar 154,5 hektar, dan dapat dipastikan bahwa ini adalah salah satu daerah yang paling parah terkena

⁵⁵ Almutahar, dkk, "Analisis Strategi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat," *Jurnal Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan*, Vol 1, No. 1, 2013, hlm. 1-10.

dampak gelombang tsunami pada tahun 2004.⁵⁶ Adapun wilayah yang berbatasan langsung dengan Gampong Lampulo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan gampong Lamdingin dan Syiah Kuala
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan gampong Mulia
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Krueng Aceh
- d. Sebelah timur berbatasan dengan gampong Lamdingin

Masyarakat Lampulo mayoritas mencari nafkah sebagai nelayan, dari segi ekonomi, usaha perikanan menjadi mata pencaharian utama yang ditekuni oleh warga Lampulo. Sebagian penduduk juga terlibat dalam profesi lain, seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil, ada yang menjadi tukang pembuat boat nelayan, dan sebagian lagi berkecimpung sebagai pedagang. Dari banyaknya warga yang berprofesi sebagai nelayan namun tidak hanya berasal dari gampong Lampulo, banyak nelayan-nelayan yang berasal dari luar daerah Banda Aceh, seperti Aceh Besar, Pidie, Bireuen dan lainnya.



Gambar 2. Pelabuhan Perikanan Samudera / TPI Lampulo

Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo sebagai salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Provinsi Aceh dengan luas area keseluruhan 62.000 Ha, yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya serta memiliki batas-batas

⁵⁶ <https://lampulo-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/> , diakses pada 19 Januari 2024, pukul 15.07 WIB

tertentu.⁵⁷ Pelabuhan perikanan ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek, pelabuhan ini berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan terkait dengan sektor perikanan. Berbagai regulasi, izin, dan keputusan terkait dengan kegiatan perikanan dapat diatur dan dikelola. Pelabuhan yang dijadikan sebagai pusat bisnis di sektor perikanan, pelabuhan ini menjadi tempat di mana transaksi bisnis, perdagangan ikan, dan kegiatan ekonomi terkait perikanan dapat berlangsung.

Selain itu, pelabuhan perikanan juga berperan sebagai tempat berlabuh dan bersandarnya kapal perikanan. Ini mencakup area untuk parkir sementara dan pemeliharaan kapal, memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan nelayan. Selain itu, pelabuhan ini merupakan lokasi utama untuk proses bongkar-muat ikan. Fasilitas khusus untuk kegiatan ini, seperti dermaga, *crane* (alat pengangkat/pemindahan material), dan area penyimpanan ikan yang disediakan di pelabuhan perikanan. Dengan demikian, banyak kapal dengan beragam ukuran yang bukan berasal dari Gampong Lampulo mengunjungi pelabuhan ini untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, terutama ikan, atau untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kapal-kapal yang berasal langsung dari Lampulo sendiri jumlahnya sangat sedikit, perkiraan hanya sekitar 20 kapal. Hal ini menunjukkan bahwa pelabuhan Lampulo tidak hanya melayani kapal-kapal lokal, tetapi juga menjadi tempat singgah bagi kapal-kapal dari luar daerah yang membutuhkan fasilitas bongkar muat dan istirahat.⁵⁸

Kapal pukat merupakan jenis kapal yang menggunakan peralatan pukat untuk kegiatan penangkapan ikan. Kapal ini memiliki ukuran sebesar 30 GT dan memiliki kemampuan menjelajahi lautan dalam jarak 100 hingga 150 mil dengan waktu tempuh sekitar 36 jam. Kapal pukat tersebut dirancang untuk menangkap

⁵⁷ Rahmah. A, dkk, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo Terhadap Kelancaran Operasional Penangkapan Ikan," *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan*, Vol. 7, No.1, 2018, hlm. 1-8

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Pawang Boat Pancing Alhamdulillah pada tanggal 08 Februari 2024, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

berbagai jenis ikan berukuran sedang seperti ikan tongkol, ikan dencis, ikan sumbo, dan lainnya. Dengan membawa 25 hingga 30 orang awak kapal yang memiliki tugas tersendiri, kapal ini mampu menghasilkan jumlah tangkapan mencapai 20 hingga 30 ton dari hasil melaut selama 10 hingga 20 hari. Meskipun kegiatan penangkapan ikan ini menghasilkan pendapatan yang signifikan, namun juga memerlukan modal yang sangat besar, bahkan mencapai 80 juta untuk sekali berlayar.⁵⁹

Sebagian besar kapal pukat menggunakan alat tangkap *purse seine*⁶⁰ untuk menangkap ikan di laut dengan berbagai ukuran dan berbagai metode operasi seperti menggunakan rumpon, kayu hayut, mengejar gerombolan ikan. Rumpon merupakan metode penangkapan ikan menggunakan jaring dengan bantuan alat bantu rumpon dan lampu, metode penangkapan ini pada umumnya dilakukan pada bulan gelap. Kayu hayut merupakan metode penangkapan dengan jaring dan memanfaatkan kayu hayut yang diseret arus, biasanya di kayu tersebut banyak terdapat gerombolan ikan yang mengelilingi kayu. Sedangkan penangkapan dengan mengejar gerombolan ikan merupakan metode penangkapan ikan dengan menggunakan jaring yang mencari gerombolan ikan di tengah laut dengan memperhatikan ciri-ciri permukaan air dan tanda alam lainnya, seperti burung camar, buih air, riak permukaan air, dan lain-lain.⁶¹

Kapal pukat beroperasi dengan sistem yang terorganisir, dimulai dari pemilihan lokasi penangkapan yang strategis berdasarkan informasi tentang keberadaan ikan dan faktor-faktor lingkungan. Setelah lokasi ditentukan, awak kapal melakukan persiapan peralatan pukat, memeriksa dan memastikan

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Afifuddin, Pawang Boat Pancing Vista pada tanggal 13 April 2023, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

⁶⁰ *Purse seine* adalah alat penangkap ikan yang bagian utamanya adalah jaring, dipergunakan untuk menangkap ikan pelagis besar atau ikan pelagis kecil sesuai dengan ukuran dan jumlah yang banyak. https://dkp.acehprov.go.id/berita/kategori/perikanan/penangkapanikan_denganpurseseine, diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 17.13 WIB.

⁶¹ Marjoni dan Jasnur Syahputra, "Kecakapan Pawang (Nahkoda) Dalam Mengoperasikan Alat Tangkap Purse Saine," *Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia*, Vol. 2, No.2, 2022, hlm. 7.

keberfungsian pukat, serta peralatan pendukung lainnya. Setelah itu, pukat diluncurkan ke laut dan dibiarkan dalam air untuk periode tertentu agar dapat menangkap ikan dengan efektif. Proses penarikan pukat merupakan langkah krusial berikutnya, di mana perhatian khusus diberikan untuk mencegah kerusakan pada ikan tangkapan dan peralatan. Ikan yang tertangkap dipisahkan dari sampah laut dan spesies yang tidak diinginkan, kemudian diolah dan disimpan dalam *box*/wadah penyimpanan di kapal.⁶²

Kapal yang menggunakan pancing sebagai alat tangkap memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kapal yang menggunakan pukat. Kapal pancing memiliki ukuran sebesar 10 GT dan memerlukan modal sampai 10 juta untuk satu kali berlayar. Kapal pancing biasanya berlayar dengan target waktu 7 hingga 10 hari, membawa 3 orang awak kapal. Meskipun memiliki jarak penjelajahan yang serupa dengan kapal pukat, yaitu 100 sampai 150 mil, namun kapal pancing dapat mencapai tujuan lebih cepat dengan waktu tempuh 30 jam.⁶³

Kapal pancing ini dirancang khusus untuk menangkap ikan berukuran besar seperti ikan tuna, ikan layaran, dan ikan todak. Meskipun modal yang dibutuhkan untuk operasional kapal pancing lebih rendah dibandingkan kapal pukat, fokusnya pada menangkap ikan berukuran besar mengharuskan kapal ini dilengkapi dengan peralatan pancing yang sesuai dan teknik penangkapan yang spesifik. Dengan demikian, kapal pancing dapat keunggulan efisiensi waktu dan kebutuhan modal yang lebih terjangkau.

Sistem penangkapan ikan oleh kapal pancing melibatkan beberapa tahapan yang dirancang untuk efektif dalam menangkap ikan. Awak kapal pancing melakukan persiapan peralatan, termasuk memastikan keberfungsian joran, kail, dan peralatan pancing lainnya sebelum berlayar. Navigasi yang cermat juga sangat membantu menemukan lokasi penangkapan yang tepat, kapal pancing

⁶² Hasil wawancara dengan Afifuddin, Pawang Boat Pancing Vista pada tanggal 13 April 2023, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

⁶³ Hasil wawancara dengan Afifuddin, Pawang Boat Pancing Vista pada tanggal 13 April 2023, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

menggunakan berbagai teknik pemancingan, dan proses pemancingan ini memerlukan keahlian dan pengalaman awak kapal dalam menangani peralatan untuk menangkap ikan secara efektif.⁶⁴

Pawang kapal atau yang biasa disebut nahkoda kapal merupakan seorang yang bertanggung jawab dan memiliki keahlian khusus dalam mengoperasikan kapal, baik kapal pukat maupun kapal pancing. Pawang kapal harus bisa mengatur manajemen operasional kapal dan koordinasi seluruh proses penangkapan ikan. Pawang kapal juga harus memahami kondisi perairan, pola pergerakan ikan, serta teknik-teknik penangkapan yang efektif dengan menggunakan pukat. Selain itu, pawang kapal juga bertanggung jawab untuk menjaga peralatan dan permesinan kapal agar tetap dalam kondisi baik selama berlayar.⁶⁵

B. Perjanjian Penitipan Hasil Tangkapan Kapal Pukat kepada Pihak Kapal Pancing di kalangan masyarakat nelayan di TPI Lampulo

Perjanjian adalah tindakan kesepakatan antara satu individu atau lebih dengan orang lain yang melakukan tindakan khusus pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian. Para pihak yang mengadakan perjanjian atau mengikat diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan dari perjanjian itu.⁶⁶

Menurut hasil wawancara dengan Zulfikri selaku pawang kapal pukat bahwa perjanjian penitipan hasil tangkapan ikan antara pawang kapal pukat dan pawang kapal pancing dilakukan secara lisan dan tidak adanya ikatan kerja yang dilakukan secara tertulis pada surat perjanjian kontrak kerja secara legal dan sah. Di sana hanya terjadi kesepakatan secara lisan, mengenai sistem kerja, bagi hasil, bahkan hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Proses pembentukan perjanjian kerja

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Zulfikri, Pawang Boat Pukat Rezeki Baroe 02 pada tanggal 20 Januari 2024, di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

⁶⁶ Chairuman Pasaribu, dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 4

ini merupakan kebiasaan yang telah menjadi tradisi di masyarakat nelayan gampong Lampulo.⁶⁷

Pada perjanjian tersebut pawang kapal pukat menjelaskan tentang mekanisme kerja yang harus dilakukan oleh pihak kapal pancing selama proses penitipan ikan, ikan yang dititipkan tidak dapat ditentukan jumlahnya dan setelah ikan dibawa pulang ke dermaga ikan akan diserahkan kepada *toke bangku* yang berada dipihak pawang kapal pukat. Selain itu, pawang kapal pukat juga menjelaskan mengenai komisi atau bagi hasil yang akan diterima oleh pihak kapal pancing atas pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini mencakup rincian mengenai persentase komisi atau pembagian hasil yang akan diterima oleh kapal pancing sebagai imbalan atas keterlibatannya dalam proses penitipan hasil tangkapan yang akan diserahkan kepada *toke bangku*.⁶⁸

“Biasanya saya bertanya kepada pawang kapal pancing secara langsung ketika sebelum berangkat ke laut, Apakah mereka mau membawa pulang ikan kami, pendapatan kotor dipotong modal tuasan 10% dan komisi *toke bangku* 5% dari pendapat bersih kemudian pembagian 60% untuk kapal pukat dan 40% untuk kapal pancing, ikan yang dibawa pulang akan dijual oleh *toke bangku* kami. Jika pawang kapal pancing terima sesuai yang ditawarkan oleh pawang kapal pukat maka perjanjian tersebut telah terjadi dan dianggap sudah sesuai kesepakatan”.⁶⁹

Berdasarkan ungkapan di atas, bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara lisan saat berada di daratan sebelum kapal berangkat berlayar, namun pada perjanjian tersebut tidak disebutkan risiko yang diterima oleh para pihak jika salah satu pihak melanggar kesepakatan atau melakukan kecurangan. Selain itu, informasi dari informan lainnya mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya kami sudah saling kenal dengan pawang kapal pukat, ketika pawang kapal pukat membutuhkan bantuan mereka akan memanggil kami, biasanya melalui via telfon pawang kapal pukat menanyakan kapan kapal pancing berangkat ke laut, misalnya kapal pukat

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Zulfikri, Pawang Boat Pukat Rezeki Baroe 02 pada tanggal 20 Januari 2024, di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

akan berangkat hari sabtu maka dua hari sebelum hari sabtu kapal pancing harus berangkat terlebih dahulu, karena kapal pancing harus mencari atau mengontrol lokasi rumpon yang sudah banyak ikan, ketika kapal pukat berangkat tujuannya sudah akurat sehingga tidak menghabiskan banyak bahan bakar untuk mencari lokasi tujuan. Pembagian komisinya 50% untuk kapal pukat dan 50% untuk kapal pancing setelah pemotongan biaya kotor modal tuasan 10% dan komisi *toke bangku* 10%. Ikan tersebut diserahkan kepada *toke bangku* pihak kapal pukat untuk didistribusikan kepasar.⁷⁰

Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat tidak hanya terjadi di daratan namun juga terjadi pada saat di laut. Hal ini disebabkan karena perkiraan atau informasi dari pelabuhan bahwa harga ikan sedang menurun sehingga jika kapal pancing mengambil tugas untuk membawa pulang hasil tangkapan ikan maka kapal pancing akan mendapat kerugian. Dalam hal ini pawang kapal pancing mengatakan bahwa:

“Pada tanggal 10 Januari 2024 lalu harga ikan RP2.000, harga jual ini menurun drastis dari harga sebelumnya RP15.000 per kilogram. Sehingga menjadi pertimbangan bagi kami untuk mengambil tugas membawa pulang ikan ke pelabuhan, hal ini kami sepehati dengan pawang kapal pukat saat berada di laut. Pawang kapal pukat menanyakan apakah kami mau membawa pulang ikan, kami dapat menolaknya karena harga ikan di pasar sedang menurun dan memperkirakan bahwa tidak cukup untuk biaya bahan bakar”⁷¹

Pawang kapal pukat menitipkan hasil tangkapannya kepada kapal pancing dengan tujuan agar membawa pulang seluruh hasil pukatnya bersama dengan ikan hasil dari kapal pancing. Pemindahan seluruh ikan hasil muatan kapal pukat kepada kapal pancing agar hasil tangkapan tersebut dapat segera dipasarkan berbarengan dengan hasil kapal pancing terutama untuk memastikan harga ikan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Pawang Boat Pancing Alhamdulillah pada tanggal 08 Februari 2024, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

⁷¹ *Ibid.*

di pasaran masih bagus sehingga hasil tangkapan kapal pukat akan memperoleh harga pasar yang optimal.⁷²

Ikan yang dititipkan kepada kapal pancing harus langsung dibawa pulang ke Pelabuhan Lampulo agar ikan hasil tangkapan tersebut masih dalam kondisi yang baik dan *fresh* sehingga ikan tersebut akan memperoleh nilai harga yang bagus karena masih memiliki banyak peminat karena kualitasnya, dan juga belum membutuhkan biaya besar untuk pengawetan dalam kapal pukat.⁷³

Bila pawang kapal pukat tidak menitipkan ikannya pada kapal pancing maka dapat dipastikan pihak pawang kapal pukat akan membutuhkan *cost* yang lebih besar untuk pengawetan dan juga *volume* penyimpanan ikan yang harus lebih besar karena kapal pawang pukat akan berlayar dalam jangka waktu relatif panjang, yaitu berkisar 10 sampai 20 hari dengan biaya operasional mencapai 80 juta tergantung lamanya penjelajahan di laut. Durasi ini mencakup waktu yang cukup lama untuk melakukan serangkaian kegiatan penangkapan ikan tanpa harus kembali ke pelabuhan dalam jangka waktu singkat. Dengan menitipkan ikan kepada kapal pancing dapat mengurangi beban bagi kapal pukat, tidak perlu membawa hasil tangkapan yang berat sehingga kapal pukat dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan memperpanjang jarak perjalanan yang lebih jauh tanpa harus khawatir tentang batasan muatan.⁷⁴

Kapal pukat dapat terus beroperasi di perairan tanpa terganggu oleh proses bongkar muat yang memerlukan biaya, waktu dan tenaga. *Cost* yang dibutuhkan oleh kapal pukat lebih kecil dengan penitipan ikan kepada kapal pancing dari pada harus bawa pulang sendiri. Sehingga kapal pukat dapat menghemat biaya bahan bakar, perawatan kapal, dan waktu operasional. Dengan adanya perjanjian penitipan ikan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kapal pukat

⁷² Hasil wawancara dengan Zulfikri, Pawang Boat Pukat Rezeki Baroe 02 pada tanggal 20 Januari 2024, di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas hasil tangkapan, pengurangan beban operasional, dan efisiensi biaya untuk perjalanan lebih jauh.⁷⁵

Setelah kapal pukat menitipkan hasil tangkapannya kepada kapal pancing maka akan langsung mengkoordinasi kepada *toke bangku* bahwa kapal pancing akan kembali ke pelabuhan. Dalam hal ini pawang kapal pancing mengatakan bahwa:

“Biasanya ikan yang ditiptkan itu harus segera di bawa pulang ke pelabuhan untuk diserahkan kepada *toke bangku*, setelah kapal pukat menitipkan ikan kepada kapal pancing maka kapal pukat akan menghubungi *toke bangku* untuk bersiap akan kepulangan kapal pancing. *Toke bangku* akan bertanya perkiraan jarak tempuh kapal pancing, misalnya berangkat jam 22.00 wib sampai di pelabuhan jam 08.00 wib dengan jarak dari laut ke pelabuhan 20 mil. *Toke bangku* akan menunggu dan memastikan kapal pancing akan datang dengan perkiraan waktu tersebut. Kemudian jika kapal pancing tidak kembali pada waktu tersebut maka pihak kapal pukat yang mengontrol di pelabuhan akan mencurigai bahwa kapal pancing melanjutkan jelajahnya untuk memancing ikan tuna. Sehingga ikan titipan yang dijual kelihatan tidak segar lagi karena terlalu lama dalam *box* pendingin”.⁷⁶

Salah satu tujuan penitipan ikan juga untuk memastikan agar ikan tetap awet dan bagus dan mendapat harga jual yang tinggi, sehingga ketika kapal pancing lalai pada saat membawa pulang ikan tersebut maka kapal pancing harus menanggung risiko bahwa pawang kapal pukat tidak akan bekerjasama lagi atau tidak akan menitipkan hasil tangkapannya kepada kapal pancing tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Samsul Bahri selaku pawang kapal pancing perjanjian penitipan ikan sangat bermanfaat dan menguntungkan terhadap ekonomi kapal kecil, seperti kapal pancing. Hal ini terjadi karena perjanjian tersebut menerapkan prinsip saling tolong menolong antara pihak-pihak yang terlibat. Keuntungan dari perjanjian ini terutama dirasakan oleh kapal pancing, terutama pada bulan-bulan tertentu ketika pendapatan dari penjualan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Pawang Boat Pancing Alhamdulillah pada tanggal 08 Februari 2024, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

ikan tuna sulit diperoleh. Dalam situasi ini, penitipan ikan menjadi penting karena dapat membantu mengatasi biaya modal sebelum berangkat ke laut. Meskipun tidak selalu mampu menutupi seluruh biaya modal, perjanjian ini dapat mengurangi risiko kerugian modal yang mungkin timbul.⁷⁷

Pada dasarnya kapal pancing memiliki tujuannya sendiri untuk memancing maka ketika menerima tugas untuk membawa ikan tersebut kapal pancing harus segera membawa pulang ikan ke pelabuhan. Kapal pancing harus bertanggungjawab penuh terhadap tugas tersebut, karena pada perjanjian ini kapal pancing tidak boleh mengutamakan tujuan kapal pancing. Namun pada keadaan tertentu, seperti bulan-bulan yang merupakan musim ikan, kapal pancing tetap melanjutkan aktivitas penangkapan ikan untuk meningkatkan pendapatannya.⁷⁸

Jika terjadi musibah yang mengakibatkan tenggelamnya kapal, hal ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut terjadi di luar kendali kapal pancing. Seperti, cuaca buruk, badai laut, atau masalah mekanis yang tak terduga dapat menyebabkan kapal tenggelam. Dalam hal ini, kapal pancing tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kejadian tersebut, karena itu merupakan risiko alam yang tidak dapat dihindari atau dikendalikan. Selain itu, ketika terjadi masalah teknis saat penyerahan ikan kepada kapal pancing, seperti kerusakan pada sistem pengangkutan ikan ketika dimasukkan ke *box* pendingin yang mengakibatkan ikan jatuh ke laut, hal tersebut juga di luar kendali dari kapal pancing. Sehingga kapal pancing tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas kejadian tersebut.⁷⁹

Perjanjian tersebut menciptakan suatu kepercayaan yang kuat dari pihak kapal pukat terhadap kapal pancing. Sesuai dengan kesepakatan ini, kapal pukat memutuskan untuk sepenuhnya menitipkan hasil tangkapannya kepada kapal pancing. Menurut Zulfikri selaku pawang kapal pukat, tindakan ini dianggap

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

sebagai suatu amanah yang harus dipercayakan dan dilaksanakan oleh kapal pancing. Dengan kata lain, kapal pukat mengandalkan kapal pancing untuk menyimpan dan mengelola hasil tangkapan tersebut untuk di distribusikan oleh *toke bangku*, kapal pukat mempercayakan tanggung jawab tersebut sebagai suatu kepercayaan yang dipegang teguh.⁸⁰

Kepercayaan ini juga didasarkan pada keahlian dan fasilitas yang dimiliki oleh kapal pancing untuk menyimpan dan mengolah ikan dengan efisien. Kapasitas muatan atau daya tampung kapal pancing yang memadai memungkinkan kapal pukat untuk menitipkan sejumlah besar hasil tangkapannya. Dalam proses bongkar muat ke kapal pancing, kapal pukat menggunakan katrol sebagai alat bantu untuk mengangkat ikan ke dalam box yang ada di kapal pancing. Sehingga tidak membutuhkan biaya bongkar muat untuk ABK saat penyerahan ikan yang dilakukan. Ikan yang diserahkan kepada kapal pancing tidak bisa dipastikan jumlahnya saat penyerahan, kapal pancing dan kapal pukat hanya berpatokan pada *box* penyimpanan ikan. Biasanya dalam satu box tersebut dapat menampung ikan seberat 500 kg sampai 1 ton. Jumlah hasil tangkapan yang dititipkan oleh pihak kapal pukat dapat mencapai 1 sampai 4 ton tergantung kapasitas muatan kapal pancing.⁸¹

Dengan kata lain, kapal pukat memiliki batasan muatan tertentu sebelum harus kembali ke pelabuhan. Jika muatan sudah mencapai batas tersebut, kapal pukat pulang untuk melakukan proses bongkar muat dan distribusi hasil tangkapan. Namun, jika muatan masih di bawah target, kapal pukat akan menggunakan kapal pancing sebagai tempat penyimpanan tambahan dengan menitipkan sebagian hasil tangkapannya untuk di distribusikan pada saat di pelabuhan.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Zulfikri, Pawang Boat Pukat Rezeki Baroe 02 pada tanggal 20 Januari 2024, di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

⁸¹ *Ibid.*

C. Penetapan Komisi Hasil Penjualan Ikan Pawang Kapal Pukat kepada Pihak Pawang Kapal Pancing

Penetapan komisi hasil penjual ikan ditentukan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pawang kapal pukat dan berdasarkan hasil kesepakatan antara pawang kapal pukat dan pawang kapal pancing. Bagi hasil merupakan ciri khas yang ditawarkan kepada masyarakat nelayan dan dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Dalam hal ini, pola bagi hasil juga berpotensi mengurangi risiko bagi pihak kapal pukat dan pihak kapal pancing, menghindari pemberian upah yang tidak sebanding ketika hasil tangkapan rendah. Keadaan ini disebabkan oleh ketidakpastian pendapatan nelayan, yang bergantung pada jumlah ikan yang ditangkap dan hasil penjualannya.⁸²

Menurut hasil wawancara mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil atau komisi (*fee*) hasil penjualan ikan antara pawang kapal pukat dan pawang kapal pancing yang berlaku di *kalangan* masyarakat nelayan di gampong Lampulo yaitu ada tiga jenis pembagian yaitu:

1. Sistem bagi hasil antara pawang kapal pukat dan pawang kapal pancing yang hasil tangkapannya harus di jual dengan *toke* yang bersangkutan dilakukan dengan cara 50:50 antara pihak kapal pukat dan pihak kapal pancing, namun pembagian tersebut di dapat setelah dipotongnya biaya tuasan 10%, komisi *toke bangku* 10% dan biaya ABK bongkar muat saat penyerahan ikan kepada *toke bangku* yang tidak ditentukan jumlahnya.⁸³
2. Sistem bagi hasil antara pawang kapal pukat dan pawang kapal pancing dilakukan dengan cara 60:40. kapal pukat mendapatkan komisi sebesar 60%, sedangkan kapal pancing mendapatkan 40%. Persentase ini dihitung setelah dilakukan beberapa pemotongan dari hasil penjualan ikan.

⁸² Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 77

⁸³ Hasil wawancara dengan Rustami, selaku *Toke Bangku* pada tanggal 30 Januari 2024, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

Pemotongan tersebut dilakukan sebagai biaya operasional untuk kelangsungan kegiatan transaksi yang dilakukan di antara para pihak.⁸⁴

3. Sistem bagi hasil antara pawang kapal pukat dan pawang kapal pancing dilakukan dengan cara pembagian 2 bagian untuk kapal pukat dan 1 bagian untuk kapal pancing yaitu setelah pemotongan modal tuasan 10% dan *toke bangku* 10%. Pembagian ini dilakukan apabila jarak jelajah yang dilakukan dekat dengan pelabuhan.⁸⁵

Berdasarkan kebiasaan yang telah berlangsung lama di *kalangan* masyarakat nelayan gampong Lampulo, bahwa seluruh biaya operasional yang dikenakan pada perjanjian kerja sama pengangkutan antar kapal dan juga penjualan hasil titipan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pemotongan sebesar 10% untuk modal tuasan atau rumpon yang digunakan untuk membantu saat proses penangkapan ikan. Tuasan atau rumpon ini juga membutuhkan modal yang besar untuk setiap jelajahnya, sehingga 10% dari hasil penjualan tangkapan ikan berfungsi sebagai biaya untuk merawat atau memperbaiki kerusakan pada tuasan atau rumpon. Selain digunakan sebagai modal awal untuk tuasan atau rumpon, sebagian dari dana tersebut diarahkan untuk menanggung biaya yang mungkin timbul akibat kerusakan yang terjadi pada perangkat tersebut selama proses penangkapan ikan.⁸⁶
2. Pemotongan untuk komisi *toke bangku* sebesar 5% dan juga dipotong dari hasil penjualan. *Toke bangku* adalah orang yang bertugas memasarkan ikan di pasar, Pemotongan komisi sebesar 5% ini dapat dianggap sebagai bentuk pembagian risiko. Jika penjualan ikan tidak berjalan lancar atau tidak memenuhi harapan, *toke bangku* tetap mendapat tanggung jawab atas

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Zulfikri, Pawang Boat Pukat Rezeki Baroe 02 pada tanggal 20 Januari 2024, di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, Pawang Boat Pancing Alhamdulillah pada tanggal 08 Februari 2024, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Zulfikri, Pawang Boat Pukat Rezeki Baroe 02 pada tanggal 20 Januari 2024, di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

keberhasilan pemasaran. Biasanya dana dari hasil penjualan ikan tersebut akan terkumpulkan paling lama 2 hari, jika melebihi dari waktu tersebut maka *toke bangku* akan bertanggung jawab dengan melibatkan komisi yang di peroleh dari setiap penjualan ikan sebelumnya yang di berikan.⁸⁷

Selain itu, ada pemotongan untuk komisi ABK (anak buah kapal) yang melakukan bongkar muat saat penyerahan ikan kepada *toke bangku*. Jumlah ABK yang terlibat berkisar antara 3 sampai 6 orang tergantung pada jumlah ikan yang diangkut, dengan imbalan yang tidak ditentukan, biasanya sebesar RP50.000 sampai RP200.000 per orang. Besarnya imbalan tersebut disesuaikan dengan sejumlah faktor seperti jumlah ikan yang diangkut, tingkat kesulitan atau kerumitan dalam proses bongkar muat, serta kondisi pasar saat itu.⁸⁸

Menurut Afifuddin selaku pawang kapal pancing bahwa penetapan komisi 60:40 kurang efektif dan adanya faktor biaya operasional yang semakin meningkat seperti pengeluaran untuk minyak dan es balok yang diperlukan selama proses penangkapan ikan. Kenaikan biaya operasional tersebut dapat menjadi hambatan tambahan, terutama jika komisi yang diterima dari hasil penjualan ikan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh biaya yang diperlukan selama proses penangkapan.⁸⁹

D. Tinjauan Akad *Wakalah bi al-Ujrah* terhadap Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Ikan antara Kapal Pukat dan Kapal Pancing

Akad *wakalah bi al-ujrah* merupakan salah satu bentuk akad *tabaru'* yang melibatkan pemberian manfaat atau pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan yang sepadan secara materi. Namun dalam perkembangannya akad ini telah dimodifikasi sehingga memiliki nilai *tijari*

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Rustami, selaku *Toke Bangku* pada tanggal 30 Januari 2024, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Zulfikri, Pawang Boat Pukat Rezeki Baroe 02 pada tanggal 20 Januari 2024, di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Afifuddin, Pawang Boat Pancing Vista pada tanggal 30 Januari 2024, di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh.

sebagai kompensasi atas usaha yang dilakukan oleh pihak yang telah memberikan bantuan atau jasa tertentu sebagai usaha dalam bentuk *al-ujrah*. Pada akad *wakalah* ini aspek yang diperlukan adalah adanya *wakil*, *muwakkil* dan objek yang diwakilkan sehingga ketentuan tugas dan wewenang *wakil* yang diberikan harus jelas dan spesifik,

Secara normatif, dalam analisis hukum terhadap keabsahan akad *wakalah bi al-ujrah* Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menetapkan dasar-dasar legalitas terhadap akad ini, yang didasarkan pada dalil-dalil syariat yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, dan kesepakatan para ulama. Prinsip atau kaidah fikih ekonomi yang dipegang adalah bahwa dalam muamalah, kegiatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan dan halal hingga ada dalil yang secara khusus mengharamkannya.⁹⁰

Dalam akad *wakalah* ini pihak penerima kuasa (*wakil*) melakukan pekerjaan tertentu yang diwakalihkan oleh pihak *muwakkil*, atas kebaikan yang dilakukan oleh *wakil* tersebut maka pihak *muwakkil* dapat memberikan komisi (*al-ujrah*) dalam jumlah tertentu atas selesainya amanah yang telah sukses dilakukan oleh pihak *wakil* tersebut.⁹¹ Oleh karena itu, akad *wakalah bi al-ujrah* ini berbeda dengan konsep dasar akad *wakalah*, yang berubah pada sistem *ujrah* yang ditetapkan dengan perjanjian imbalan yang disebutkan saat akad dilakukan, sehingga perubahan tersebut ditetapkan pada akadnya dengan penyebutan langsung *ujrah* yaitu *wakalah bi al-ujrah*.

Wakalah ini secara prinsip pihak *muwakkil* memberikan kuasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu kepada pihak lain dan pihak kedua yang menerima kuasa tersebut memiliki hak untuk menerima komisi atau imbalan atas layanan yang diberikan. *Wakalah bi al-ujrah* ini bersifat mengikat ketika para

⁹⁰ Siti Hasna Madinah, Putri Karunia Sari, dkk, "Analisis Akad Wakalah bi al-Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi", *Jurnal el-Qist*, Vol. 9, No. 2, 2019, hlm. 210.

⁹¹ Wirdiyarningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 121.

pihak telah mencapai sepakat atas prestasi yang disepakati, artinya para pihak tidak boleh membatalkan sepihak setelah kesepakatan dicapai antara *wakil* dan *muwakkil*.⁹²

Menurut Imam Syafi'i, perantara harus bertindak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni *wakil* itu sendiri dan *muwakkil* dengan tujuan yang sama yakni menambah kebaikan terhadap *muwakkil*, dan *wakil* akan menerima upah sebagaimana perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁹³ Bentuk pendelegasian kepada seseorang dalam melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan boleh, sepanjang hak-hak yang didelegasikan tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena hal yang demikian berkaitan dengan objek muamalah yang sering menjadi problem dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁴

Akad *wakalah bi al-ujrah* yang terjadi pada praktik pelimpahan kuasa untuk pengangkutan dan penjualan ikan oleh pawang kapal pukat kepada kapal pancing ini, dapat dianalisis dari pemenuhan rukun dan syarat dari akad tersebut sebagaimana telah ditetapkan fuqaha. Untuk penjabaran dari kelengkapan pemenuhan rukun dan syarat akad *wakalah bi al-ujrah* pada praktik ini adalah sebagai berikut:

1. *Muwakkil* merupakan salah satu unsur rukun sebagai pihak yang memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak *wakil* atas suatu perbuatan hukum tertentu. Dalam praktik akad *wakalah bi al-ujrah*, pihak *muwakkil* adalah pihak pawang kapal pukat yang menyerahkan mandat dari kewenangannya untuk mengangkut hasil tangkapannya dan membawanya kepada *toke bangku*. Bentuk pendelegasian wewenang dari pihak *muwakkil* sudah sangat jelas sebagaimana lazimnya dalam tradisi masyarakat nelayan

⁹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 187.

⁹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm. 204.

⁹⁴ Syamsuddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Persada, 2011), hlm. 211.

di Lampulo, yaitu pihak pawang kapal pukat mengamanahkan kepada pihak *wakil* yaitu pawang kapal pancing untuk segera membawa pulang ke Pelabuhan Lampulo berbarengan dengan ikan hasil tangkapan kapal pancing, ikan yang dititipkan tersebut harus segera dibawa pulang agar tetap segar sehingga kualitas ikan masih tetap bagus dengan harga jual yang tinggi.

Muwakkil haruslah pemilik atau orang yang berhak terhadap harta atau barang dagangannya, sebab jika *muwakkil* bukan pemilik atau orang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut, maka akad tersebut dianggap batal. Sebagaimana syarat sah sebagai *muwakkil* haruslah seseorang yang sudah baligh dan cakap hukum, artinya *muwakkil* harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk.⁹⁵

2. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan dan menjalankan amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Pihak *wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaannya.⁹⁶ Dalam praktik akad *wakalah bi al-ujrah*, yang bertindak sebagai *wakil* adalah pihak kapal pancing yang bertugas untuk membawa pulang hasil tangkapan ikan yang dititipkan oleh pawang kapal pukat ke Pelabuhan Lampulo untuk di serahkan kepada *toke bangku*. Penitipan ikan ini dilakukan karena pawang kapal pancing sebagai orang yang di percaya oleh pawang kapal pukat, maka pawang kapal pancing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kualitas ikan yang akan dibawa pulang ke Pelabuhan.
3. Objek yang diwakilkan (*muwakkal fih*) di sini yaitu pekerjaan atau jasa yang dilimpahkan kepada pawang kapal pancing, objek perwakilan tersebut harus dijalankannya dengan penuh serius dan tanggung jawab oleh pawang

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm. 185.

⁹⁶ *Ibid*, hlm.186.

kapal pancing. Pawang kapal pancing tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada saat ikan penyerahan ikan oleh kapal pukat, namun pawang kapal pancing bertanggung jawab jika terjadi kelalaian dalam membawa pulang ikan ke Pelabuhan Lampulo.

Adapun syarat *muwakkal fih* ialah:⁹⁷

- a. Suatu pekerjaan atau urusan yang digantikan kepada orang lain, selain pekerjaan ibadah seperti shalat, puasa dan membaca Al- Qur'an.
 - b. Pekerjaan atau barang yang diwakilkan tersebut adalah telah menjadi hak milik *muwakkil*. Apabila barang yang dijual tersebut belum menjadi hak milik maka akad wakalah ini batal.
 - c. Pekerjaan yang diwakilkan atau barang yang diwakilkan diketahui secara jelas, apabila sesuatu tersebut masih samar maka dihukumi batal.
4. Sighat (*ijab qabul*), *ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua. Dalam pelaksanaan *wakalah bi al-ujrah* ini, perjanjian antara pawang kapal pukat dengan kapal pancing yang dilakukan secara lisan bahwa kedua pihak yang terlibat berada pada tempat yang sama atau biasa melalui via telfon untuk mengungkapkan kehendak masing-masing pihak. Transaksi lisan ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di *kalangan* masyarakat nelayan Lampulo. Kebiasaan ini dianggap sebagai tradisi yang lumrah dan diakui sebagai hal biasa di *kalangan* nelayan di kapal pancing dan kapal pukat.

Bagdasarlan realitas tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh nelayan kapal pancing dan kapal pukat merupakan bentuk kesepakatan yang dianggap sebagai tradisi untuk memudahkan kinerja kapal pukat dengan memberikan imbalan tertentu bagi kapal pancing sebagai bagian

⁹⁷ Abdul Rahman, Ihsan, Ghufon Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010), hlm. 189.

dari bantuan yang diberikan untuk pengangkutan ikan dan penyerahannya kepada *toke bangku*.

Jadi aspek hukum di sini merupakan akad *wakalah* dalam bentuk bantuan untuk mengangkut ikan namun pihak pawang kapal pukat tidak mengambil keuntungan secara personal atas bantuan tersebut karena bantuan yang diberikan ini juga diberi imbalan sebagai *fee* yang diperoleh dari penjualan ikan yang telah diangkut ini. Dengan demikian dapat dinyatakan kesepakatan ini bukan murni sebagai kesepakatan bisnis tetapi merupakan bantuan yang diberikan *fee* karena pihak kapal pancing tetap berada pada tujuan utamanya untuk memancing ikan pada jarak tertentu dari tepi pantai, sehingga bantuan tersebut bukan suatu keharusan yang diterimanya tapi hanya sekedar bantuan saja. Pihak kapal pancing memiliki hak untuk menerima atau menolak tugas pengangkutan dan penyerahan ikan kepada *toke bangku* selama masa perjanjian berlangsung. Tidak ada konsekuensi yang diberikan kepada pihak kapal pancing apabila memilih untuk tidak menerima tugas yang diberikan oleh pawang kapal pukat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pemenuhan hukum yang dilakukan pada akad *wakalah bi al-ujrah* telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh ulama dalam kitab fikih, karena keseluruhan aspek dari rukun telah dipenuhi oleh masing-masing pihak yaitu *wakil*, *muwakkil* dan objek yang diwakilkan. Demikian juga pada aspek *ijarah* meskipun pada dasarnya akad *wakalah* ini sebagai akad *tabarru'* namun pihak kapal pancing tidak bisa melakukan itu hanya sekedar dalam bentuk *wakalah* dengan kategori *tabarru'*, karena pihak *wakil* dalam hal ini menghadapi risiko dan tantangan dalam proses pelayaran untuk mengangkut ikan dari kapal pukat.

Dan juga pihak *wakil* di sini membutuhkan *cost* untuk membawa pulang ikan tersebut baik pada tenaga, *skill* maupun biaya oprasional pengangkutannya. Sehingga sangat wajar bahwa pihak *wakil* menerima imbalan atas jasa yang diberikan kepada pihak *wakil* sedangkan *fee* yang ditetapkan itu bersifat fleksibel karena sangat dipengaruhi oleh nilai jual ikan yang akan ditetapkan oleh pihak

toke bangku dengan dasar harga *riil* di TPI Lampulo dan juga *volume* dari ikan-ikan tersebut. Sehingga ujrahnya tidak disebutkan pada saat akad dilakukan karena belum diketahui nilai pasti dari pendapatan hasil penjualan ikan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pawang kapal pukat menitipkan hasil tangkapannya kepada pawang kapal pancing karena jarak tempuh yang dijelajahi, semakin jauh jarak tempuh kapal pukat dari TPI Lampulo maka semakin besar kemungkinan ikan hasil tangkapan akan mengalami penurunan kualitas karena waktu yang diperlukan untuk kembali ke daratan. Sehingga pemindahan atau penitipan ikan hasil muatan kapal pukat kepada kapal pancing agar hasil tangkapan tersebut dapat segera dibawa pulang ke TPI Lampulo dengan kondisi ikan yang masih baik dan *fresh* sehingga ikan akan memperoleh nilai harga yang tinggi. Penitipan ikan hasil tangkapan kepada pihak kapal pancing akan lebih menghemat biaya operasional kapal pukat dari pada harus di bawa pulang sendiri oleh kapal pukat.
2. Penetapan komisi hasil penjualan ikan antara kapal pukat dan kapal pancing memiliki tiga pola bagi hasil yang berbeda. Pertama adalah pola 50:50, yang artinya hasil penjualan ikan dibagi secara rata antara pawang kapal pukat dan pawang kapal pancing dengan perbandingan 50% untuk masing-masing pihak. Kedua adalah pola 60:40, di mana 60% dari hasil penjualan ikan diberikan kepada pawang kapal pukat dan 40% untuk pawang kapal pancing. Pola ketiga adalah pembagian berdasarkan jumlah bagian, di mana pawang kapal pukat mendapatkan 2 bagian dan pawang kapal pancing mendapatkan 1 bagian. Pembagian ini dilakukan setelah melakukan pemotongan biaya operasional yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama pengangkutan antara kedua kapal tersebut.

Perbedaan dalam bagi hasil antara kapal pukat dan kapal pancing dipengaruhi oleh jumlah muatan yang dibawa oleh kapal pancing. Jika kapal pancing membawa muatan yang lebih banyak, maka bagi hasil yang diterima oleh kapal pancing akan semakin besar. Sebaliknya, jika muatan kapal pancing lebih sedikit, maka bagi hasil yang diterima juga akan lebih kecil.

3. Tinjauan akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap praktik pelimpahan kuasa penjualan ikan antara kapal pukat dan kapal pancing merupakan bentuk kesepakatan yang dianggap sebagai tradisi untuk memudahkan kinerja kapal pukat dengan memberikan imbalan tertentu bagi kapal pancing sebagai bagian dari bantuan yang diberikan untuk pengangkutan ikan dan penyerahannya kepada *toke bangku*. Pemenuhan hukum yang dilakukan pada akad *wakalah bi al-ujrah* telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh ulama dalam kitab fikih. Hal ini terjadi karena pemenuhan semua aspek rukun yang diperlukan, yaitu keterlibatan pihak *wakil*, *muwakkil*, dan objek yang diwakilkan. Meskipun akad *wakalah* ini pada dasarnya merupakan akad *tabarru'*, namun dalam hal ini, pihak kapal pancing tidak dapat menganggapnya hanya sebagai *tabarru'* karena ada risiko dan tantangan yang dihadapi oleh pihak *wakil* dalam proses pelayaran dan pengangkutan ikan. Pihak *wakil* juga memerlukan *cost* yang signifikan dalam membawa pulang ikan tersebut, baik dari segi tenaga, *skill*, maupun biaya operasional pengangkutannya. Oleh karena itu, penerimaan imbalan oleh pihak *wakil* atas jasa yang diberikan kepada pihak *wakil* adalah wajar. *Fee* yang ditetapkan bersifat fleksibel karena sangat tergantung pada nilai jual ikan yang ditentukan oleh pihak *toke bangku* dengan dasar harga *riil* di TPI Lampulo serta *volume* ikan yang diangkut. Maka, *ujrah* atau imbalan atas jasa tidak disebutkan pada saat akad dilakukan karena belum diketahui nilai pasti dari pendapatan hasil penjualan ikan tersebut.

B. Saran

Beberapa saran terkait penelitian di atas tentang pelimpahan kuasa penjualan ikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak pawang kapal pancing dapat mengoptimalkan kapasitas muatan yang dibawa dan memastikan untuk menjaga kualitas ikan yang dibawa pulang ke TPI Lampulo, sehingga kualitas ikan yang bagus dan *fresh* akan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi di pasaran serta dapat memperoleh bagi hasil yang lebih besar dalam sistem perjanjian dengan kapal pukat.
2. Untuk pihak pawang kapal pukat harus menentukan kesepakatan mengenai sistem penitipan hasil tangkapan dengan kapal pancing secara jelas dan terperinci sebelum berangkat ke laut serta menyebutkan risiko yang diterima apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan sehingga dapat menghindari ambiguitas atau kesalahpahaman antara pihak.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang dampak perubahan pola cuaca dan musim terhadap hasil tangkapan serta risiko yang ditanggung oleh pihak kapal pancing apabila melanggar kesepakatan yang berdampak terhadap kualitas ikan dan harga jualnya.

DAFTAR PUSTAKA.

A. Media Cetak

- Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi. 2007. *Al-Wajiz, fil Fiqhis Sunah wal Kitabil ‘Azis*. Terj. Team Tashfiah. Bogor: Pustaka Ibnu Kasir.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Rahman, Ihsan, Ghufron Ghazaly. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Abdurrahman Al-Jaziri. 2003. *Al-Fiqh ‘ala Mazahib Al Ar Ba’’ah*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abdurrahman Misno, dan Ahmad Rifa’I. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Jakarta: Selemba Diniyah.
- Abu Bakar Muhammad. 1995. *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abditama.
- Adiwarman A. Karim. 2017. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifki Nurfebriansyah dan widyawati Boediningsih. 2023. “Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia di Kawasan Ashmore Reef”. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 17 No. 1.
- Ai Wati, Siti Patimah. 2022. “Transaksi Tranfermasi di BRILINK dalam Perspektif Akad Wakalah Bi al-Ujrah (Mewakulkan dengan Imbalan)”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 01, No. 01.
- Ali bin Umar ad-Daruquthni. 2008. *Sunan Ad-Daruquthni*. Jilid 4 Kitab Perwakilan. Terj. Amir Hamzah Fachruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Almutahar, dkk. 2013. “Analisis Strategi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya-Kalimantan Barat”. *Jurnal pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan*, Vol 1, No. 1.
- Ana Mustika Dewi. 2022. “Analisis Akad Wakalah Bi al-Ujrah pada E-Commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember.
- Aulannisa Syuda. 2021. “Pertanggungans Risiko Pinjaman Online Syariah pada Lender di PT Investasi Radhika Jaya dalam Perspektif Akad Wakalah Bi Al-Ujrah”. *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Badri Hasan. 2018. "Pertanggungjawaban Risiko pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rental Car dengan Penyewa dalam Perspektif Akad Ijarah Bi al-Manfaah". *Jurist*, VI. 7 No. 1.
- Chairuman Pasaribu, dkk. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmawati H. 2018. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah". *Jurnal Sulesana*, Vol. 12, No. 2.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*. Jakarta: Visimedia.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ibn Qudamah. 2004. *Al-Mughni*. Juz 6. Kairo: Dar al-Hadis.
- Irwanda. 2021. "Garansi Pengiriman Pos Express Menurut Perspektif Akad Wakalah Bi al-Ujrah (studi Kasus pada PT Pos Indonesia Cabang Lhokseumawe)". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Isyeu Siti Salfiah. 2020. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Emas Secara Kredit yang dijadikan Pinjaman di Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Khoiruddin Nasution. 2010. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia.
- M Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Mahmud Yunus. 1990. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidayah Karya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Margono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta.
- Marjoni, Jasnur Syahputra, 2022. "Kecakapan Pawang (Nahkoda) Dalam Mengoperasikan Alat Tangkap Purse Saine," *Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia*, Vol. 2, No.2.
- Moh. Nadzir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Muhammad Syakir Sula. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Novi Puspitasari. 2012. "Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9 No. 1.
- Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Rahmah. 2018. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo Terhadap Kelancaran Operasional Penangkapan Ikan". *Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan*, Vol. 7, No.1.
- Raihan Fadhilah. 2022. "Praktik Jual Beli dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (studi penelitian pada penyedia layanan jasa titip di Banda Aceh)". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
- Siti Hasna Madinah, dkk. 2019. "Analisis Akad Wakalah Bi al-Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi". *Jurnal el-Qist*, Vol. 9, No. 2.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineta Cipta.
- Suhendi Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supardi. 2006. *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Pres.
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 5. Terj. Abu Ihsan al-Atsari. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Syamsuddin. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Persada.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Wirdiyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

B. Media Online

<https://dkp.acehprov.go.id/berita/kategori/perikanan/penangkapanikanandanganpurseine>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 17.13 WIB.

<https://lampulo-gp.bandaacehkota.go.id/sejarah/>, diakses pada 19 Januari 2024, pukul 15.07 WIB

Al-Quran Kemenag, Surat Al-Baqarah Ayat 283, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/283>, diakses pada 28 Desember 2023

Al-Quran Kemenag, Surat Al-Kahfi Ayat 19, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/18/19>, diakses pada 28 Desember 2023.

Al-Quran Kemenag, Surat An-Nisa Ayat 35, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/35>, diakses pada 28 Desember 2023.

Al-Quran Kemenag, Surat Yusuf Ayat 55, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/sura/12/55>, diakses pada 28 Desember 2023.



Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3715/Un.08/FSH/PP.00.9/9/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU** :
- Menunjuk Saudara (i):
 - Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I
 - Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurul Hidayati
NIM : 200102189
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Ikan antara Kapal Pukat dan Kapal Pancing di Lampulo Banda Aceh dalam Tinjauan Fiqh Muamalah
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 September 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Analisis Praktik Pelimpahan Kuasa Penjualan Ikan antara Kapal Pukat dan Kapal Pancing di Lampulo Banda Aceh Menurut Akad *Wakalah Bi al-Ujrah*

Orang yang diwawancarai : Pawang Kapal Pukat, Pawang Kapal Pancing dan *Toke Bangku*

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Apa yang menjadi alasan utama pihak kapal pukat menitipkan hasil tangkapannya kepada pihak kapal pancing?
2.	Bagaimana kesepakatan atau perjanjian antara pihak kapal pukat dan pihak kapal pancing dalam hal pelimpahan kuasa penjualan ikan tersebut biasanya terjalin?
3.	Bagaimana peran dan tanggungjawab masing-masing pihak dalam menjaga kualitas dan kondisi ikan yang akan dijual setelah pelimpahan kuasa penjualan?
4.	Bagaimana proses penentuan daya muat/kapasitas kapal pancing untuk menampung hasil tangkapan ikan yang diberikan oleh pihak kapal pukat?
5.	Bagaimana estimasi total hasil tangkapan yang dimuat dari kapal pukat ke kapal pancing?
6.	Bagaimana pemuatan hasil tangkapan kapal pukat ke kapal pancing?
7.	Siapa yang memuat saat dilaut? Apakah Abk dari kapal pukat atau Abk dari kapal pancing?
8.	Apakah ada <i>cost</i> /biaya pemuatan dari kapal pukat ke kapal pancing?
9.	Bagaimana sistem atau perjanjian yang biasanya diterapkan antara pawang kapal pukat dan pihak kapal pancing terkait komisi hasil penjualan ikan?
10.	Apakah ada kejelasan atau perjanjian tertulis yang mengatur persyaratan, waktu dan cara pembayaran komisi penjualan ikan?
11.	Apa faktor yang mempengaruhi persentase atau nilai komisi yang diberikan kepada pihak kapal pancing oleh kapal pukat dalam penjualan hasil tangkapan?
12.	Apakah ada perubahan atau negosiasi yang biasanya terjadi dalam nilai atau sistem komisi tersebut seiring dengan perubahan kondisi pasar atau musiman?
13.	Bagaimana sistem pengawasan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap kesepakatan komisi antara pihak kapal pukat dan pihak kapal pancing?
14.	Bagaimana mekanisme pembayaran yang biasanya dilakukan dalam transaksi penjualan hasil tangkapan ikan oleh <i>toke bangku</i> ?

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Gambar 3 Aktifitas Masyarakat nelayan ketika bongkar muat ikan, tanggal 20 Januari 2024



Gambar 4 Wawancara dengan Afifuddin Pawang Kapal Pancing, tanggal 13 April 2023



Gambar 5 Wawancara dengan Zulfikri Pawang Kapal Pukat, tanggal 20 Januari 2024



Gambar 6 Wawancara dengan Samsul Bahri Pawang Kapal Pancing, tanggal 08 Februari 2024



Gambar 7 Wawancara dengan Rustami Toke Bangku, tanggal 30 Januari 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Nurul Hidayati
NIM : 200102189
Tempat/Tanggal Lahir : Teupin Siron/28 September 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa,
Kota Banda Aceh

Orang Tua
Nama Ayah : Afifuddin
Nama Ibu : Fakrah
Alamat : Desa Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa,
Kota Banda Aceh

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 48 Banda Aceh
SMP/MTs : SMP Negeri 5 Banda Aceh
SMA/MA : SMK Negeri 1 Banda Aceh
Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum
Ekonomi Syariah, UIN Ar- Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Mei 2024



Nurul Hidayati